



**UNIVERSITAS PERWIRA PURBALINGGA
FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS**

Jl. Letjend. S. Parman, No. 53 Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah 53313
Telp. 0281-8904769, CS/WA : 082171811300
www.unperba.ac.id

KEPUTUSAN

**DEKAN FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS
UNIVERSITAS PERWIRA PURBALINGGA
NOMOR: 029/SK/061051.A/AK/VIII/2022**

**TENTANG
PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR
FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS
UNIVERSITAS PERWIRA PURBALINGGA**

DEKAN FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dalam penyusunan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Perwira Purbalingga Tahun Akademik 2022/2023, perlu adanya Dosen Pembimbing Tugas Akhir;
- b. bahwa sebagaimana dimaksud dalam butir a, maka perlu ditetapkan Surat Keputusan Dekan tentang Penetapan Dosen Pembimbing Tugas Akhir.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Mendikbud Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Surat Keputusan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 949/KPT/I/2018 tanggal 8 November 2018 tentang izin pendirian Universitas Perwira Purbalingga;
7. Peraturan Yayasan Perguruan Karya Bhakti Purbalingga Nomor 018 Tahun 2018 Tanggal 22 Desember 2018 tentang Statuta Universitas Perwira Purbalingga;

8. Keputusan Rektor Universitas Perwira Purbalingga Nomor 006/SK/061051/SDM/IX/2019 tentang Pengangkatan Pejabat Struktural Universitas Perwira Purbalingga.

Memperhatikan : Peraturan Rektor Nomor 08 Tahun 2020 tentang Peraturan Akademik Universitas Perwira Purbalingga.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Mengangkat nama-nama yang tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Dosen Pembimbing Tugas Akhir Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Perwira Purbalingga Tahun Akademik 2022/2023;

KEDUA : Saudara yang namanya tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Dekan ini, diangkat sebagai Dosen Pembimbing Tugas Akhir Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Perwira Purbalingga pada Tahun Akademik 2022/2023;

KETIGA : Mahasiswa yang dibimbing seperti tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini;

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Dosen Pembimbing Tugas Akhir bertanggung jawab kepada Dekan;

KELIMA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
Pada Tanggal : 22 Agustus 2022

Dekan,



Dr. Kamson, S.H., M.M., M.Pd.

Tembusan :
1. Arsip

**Lampiran Surat Keputusan Dekan
Nomor : 029/SK/061051.A/AK/VIII/2022
Tentang Penetapan Dosen Tugas Akhir
Fakultas Ekonomika dan Bisnis
Universitas Perwira Purbalingga**

**DAFTAR PEMBIMBING TUGAS AKHIR
PROGRAM STUDI MANAJEMEN**

1. KONSENTRASI MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA

NO	NAMA	NIM	KONSENTRASI	PEMBIMBING 1	PEMBIMBING 2
1	Millenia Rafsanjani Prisca Subekti	01901003	Manajemen Sumber Daya Manusia	Agustin Riyan Pratiwi, S.E., M.Si.	Widadatul Ulya, S.H., M.H.
2	Vika Nurmalia	01901007	Manajemen Sumber Daya Manusia	Dyah Supriatin S.E., M.M.	Hima Barima, S.Sos., M.M.
3	Nurul Holifah	01901008	Manajemen Sumber Daya Manusia	Hima Barima, S.Sos., M.M.	Dyah Supriatin S.E., M.M.
4	Aldi Pratama Putra	01901012	Manajemen Sumber Daya Manusia	Dyah Supriatin S.E., M.M.	Hima Barima, S.Sos., M.M.
5	Erna Purwita	01901013	Manajemen Sumber Daya Manusia	Hima Barima, S.Sos., M.M.	Dyah Supriatin S.E., M.M.
6	Uun Sri Anita	01901014	Manajemen Sumber Daya Manusia	Dyah Supriatin S.E., M.M.	Hima Barima, S.Sos., M.M.
7	Sulasni	01901017	Manajemen Sumber Daya Manusia	Hima Barima, S.Sos., M.M.	Dyah Supriatin S.E., M.M.
8	Endah Lestari	01901019	Manajemen Sumber Daya Manusia	Dyah Supriatin S.E., M.M.	Hima Barima, S.Sos., M.M.
9	Zulfikar Abdul Latief	01901022	Manajemen Sumber Daya Manusia	Hima Barima, S.Sos., M.M.	Dyah Supriatin S.E., M.M.
10	Siska Dwi Saputri	01901023	Manajemen Sumber Daya Manusia	Dyah Supriatin S.E., M.M.	Hima Barima, S.Sos., M.M.
11	Lensiana Sahyanti	01901025	Manajemen Sumber Daya Manusia	Hima Barima, S.Sos., M.M.	Dyah Supriatin S.E., M.M.

12	Lina Oktaviawati	01901026	Manajemen Sumber Daya Manusia	Dyah Supriatin S.E., M.M.	Hima Barima, S.Sos., M.M.
13	Rahayu Eka Saputri	01901029	Manajemen Sumber Daya Manusia	Hima Barima, S.Sos., M.M.	Dyah Supriatin S.E., M.M.
14	Relisa Dewi	01901031	Manajemen Sumber Daya Manusia	Hima Barima, S.Sos., M.M.	Dyah Supriatin S.E., M.M.
15	Anita Rachmawati	01901033	Manajemen Sumber Daya Manusia	Dyah Supriatin S.E., M.M.	Hima Barima, S.Sos., M.M.
16	Endah Puspitawati	01901035	Manajemen Sumber Daya Manusia	Hima Barima, S.Sos., M.M.	Dyah Supriatin S.E., M.M.
17	Yuki Intania Roshela	01901041	Manajemen Sumber Daya Manusia	Hima Barima, S.Sos., M.M.	Dyah Supriatin S.E., M.M.
18	Ari Mutika	01901043	Manajemen Sumber Daya Manusia	Hima Barima, S.Sos., M.M.	Dyah Supriatin S.E., M.M.
19	Dewi Yuliantika	01901044	Manajemen Sumber Daya Manusia	Agustin Riyan Pratiwi, S.E., M.Si.	Widadatul Ulya, S.H., M.H.
20	M. Tsaqif Fadhlurrahman	01901046	Manajemen Sumber Daya Manusia	Hima Barima, S.Sos., M.M.	Dyah Supriatin S.E., M.M.
21	Kris Diana	01901047	Manajemen Sumber Daya Manusia	Agustin Riyan Pratiwi, S.E., M.Si.	Widadatul Ulya, S.H., M.H.
22	Laelatul Amalia Putri Utami	01901048	Manajemen Sumber Daya Manusia	Agustin Riyan Pratiwi, S.E., M.Si.	Reza Rahmadi, S.TP., M.Si.
23	Enggar Sawang Sari	01901049	Manajemen Sumber Daya Manusia	Agustin Riyan Pratiwi, S.E., M.Si.	Reza Rahmadi, S.TP., M.Si.
24	Rifki Ronaldo	01901051	Manajemen Sumber Daya Manusia	Hima Barima, S.Sos., M.M.	Dyah Supriatin S.E., M.M.
25	Zena Novwinda	01901053	Manajemen Sumber Daya Manusia	Dyah Supriatin S.E., M.M.	Hima Barima, S.Sos., M.M.
26	Oktavia Nur Annisa	01901055	Manajemen Sumber Daya Manusia	Hima Barima, S.Sos., M.M.	Dyah Supriatin S.E., M.M.
27	Situ Nur Janah	01901056	Manajemen Sumber Daya Manusia	Dyah Supriatin S.E., M.M.	Hima Barima, S.Sos., M.M.
28	Marina Farmawati	01901057	Manajemen Sumber Daya Manusia	Hima Barima, S.Sos., M.M.	Dyah Supriatin S.E., M.M.
29	Hidayatul Mustafidah	01901060	Manajemen Sumber Daya Manusia	Hima Barima, S.Sos., M.M.	Dyah Supriatin S.E., M.M.

30	Agricia Gretty Tristara	01901062	Manajemen Sumber Daya Manusia	Dyah Supriatin S.E., M.M.	Hima Barima, S.Sos., M.M.
31	Indri Sulistiowati	01901066	Manajemen Sumber Daya Manusia	Hima Barima, S.Sos., M.M.	Dyah Supriatin S.E., M.M.
32	Lutfia Hapsari	01901067	Manajemen Sumber Daya Manusia	Dyah Supriatin S.E., M.M.	Hima Barima, S.Sos., M.M.
33	Yohanes Elang Samudera	01901068	Manajemen Sumber Daya Manusia	Hima Barima, S.Sos., M.M.	Dyah Supriatin S.E., M.M.
34	Habib Surya Pawitra	01901070	Manajemen Sumber Daya Manusia	Dyah Supriatin S.E., M.M.	Hima Barima, S.Sos., M.M.
35	Amran Muafa Nadjib	01901071	Manajemen Sumber Daya Manusia	Hima Barima, S.Sos., M.M.	Dyah Supriatin S.E., M.M.
36	Tutik Dewi Nofiani	01901074	Manajemen Sumber Daya Manusia	Dyah Supriatin S.E., M.M.	Hima Barima, S.Sos., M.M.
37	Oki Dwi Prasetyani	01901076	Manajemen Sumber Daya Manusia	Hima Barima, S.Sos., M.M.	Dyah Supriatin S.E., M.M.
38	Hendrafit Hongki	01901080	Manajemen Sumber Daya Manusia	Hima Barima, S.Sos., M.M.	Dyah Supriatin S.E., M.M.
39	Fajar Robi Aditya	01901082	Manajemen Sumber Daya Manusia	Hima Barima, S.Sos., M.M.	Dyah Supriatin S.E., M.M.
40	Chofifah Ambarwati	01901083	Manajemen Sumber Daya Manusia	Hima Barima, S.Sos., M.M.	Dyah Supriatin S.E., M.M.

2. KONSENTRASI MANAJEMEN PEMASARAN

NO	NAMA	NIM	KONSENTRASI	PEMBIMBING 1	PEMBIMBING 2
1	Fajar Rindang Pambudi	01901001	Manajemen Pemasaran	Agustin Riyan Pratiwi, S.E., M.Si.	Widadatul Ulya, S.H., M.H.
2	Febriana Cintya Wardhani	01901010	Manajemen Pemasaran	Shella Rizqi Amelia, S.Pd., M.Pd.	Widadatul Ulya, S.H., M.H.
3	Febi Firgiyani	01901015	Manajemen Pemasaran	Shella Rizqi Amelia, S.Pd., M.Pd.	Agustin Riyan Pratiwi, S.E., M.Si.
4	Yuliana	01901021	Manajemen Pemasaran	Reza Rahmadi, S.TP., M.Si.	Agustin Riyan Pratiwi, S.E., M.Si.

5	Mita Mawarni	01901027	Manajemen Pemasaran	Agustin Riyan Pratiwi, S.E., M.Si.	Widadatul Ulya, S.H., M.H.
6	Firdha Ul Haq	01901032	Manajemen Pemasaran	Reza Rahmadi, S.TP., M.Si.	Widadatul Ulya, S.H., M.H.
7	Dinnas Purnomo	01901034	Manajemen Pemasaran	Reza Rahmadi, S.TP., M.Si.	Shella Rizqi Amelia, S.Pd., M.Pd.
8	Kurnia Sandi	01901036	Manajemen Pemasaran	Reza Rahmadi, S.TP., M.Si.	Widadatul Ulya, S.H., M.H.
9	Cefry Roziq Maulana	01901045	Manajemen Pemasaran	Reza Rahmadi, S.TP., M.Si.	Widadatul Ulya, S.H., M.H.
10	Alifia Leni Widiyanti	01901052	Manajemen Pemasaran	Reza Rahmadi, S.TP., M.Si.	Widadatul Ulya, S.H., M.H.
11	Bogas Ahyaa Sutdzatra	01901059	Manajemen Pemasaran	Reza Rahmadi, S.TP., M.Si.	Nugroho Budi Wirawan, S.E., M.Ak.
12	Auriel Yeristha Asrillia	01901064	Manajemen Pemasaran	Reza Rahmadi, S.TP., M.Si.	Shella Rizqi Amelia, S.Pd., M.Pd.
13	Bungsu Widiatmoko	01901069	Manajemen Pemasaran	Reza Rahmadi, S.TP., M.Si.	Widadatul Ulya, S.H., M.H.
14	Fani Dwi Astari	01901072	Manajemen Pemasaran	Reza Rahmadi, S.TP., M.Si.	Widadatul Ulya, S.H., M.H.

3. KONSENTRASI MANAJEMEN KEUANGAN

NO	NAMA	NIM	KONSENTRASI	PEMBIMBING 1	PEMBIMBING 2
1	Sovia dwi almia	01901009	Manajemen Keuangan	Aning Fitriana, S.E., M.Ak.	Karunia Zuraidaning Tyas, M.Ak.
2	Fiaro santi utami	01901016	Manajemen Keuangan	Destin Alfianika M, S.E., M.Ak.	Nugroho Budi Wirawan, S.E., M.Ak.
3	Diajeng Indah Yuliasari	01901018	Manajemen Keuangan	Aning Fitriana, S.E., M.Ak.	Karunia Zuraidaning Tyas, M.Ak.
4	Fitri Nur Rohmah	01901024	Manajemen Keuangan	Shella Rizqi Amelia, S.Pd., M.Pd.	Nugroho Budi Wirawan, S.E., M.Ak.
5	Oki Widi Astuti	01901028	Manajemen Keuangan	Anastasia Anggarkusuma A, S.Pd., M.Pd.	Karunia Zuraidaning Tyas, M.Ak.
6	Rafika putri pambayun	01901037	Manajemen Keuangan	Destin Alfianika M, S.E., M.Ak.	Nugroho Budi Wirawan, S.E., M.Ak.
7	Desi Fitria Romadoni	01901054	Manajemen Keuangan	Shella Rizqi Amelia, S.Pd., M.Pd.	Nugroho Budi Wirawan, S.E., M.Ak.
8	Ananda Masulia	01901079	Manajemen Keuangan	Anastasia Anggarkusuma A, S.Pd., M.Pd.	Karunia Zuraidaning Tyas, M.Ak.

**DAFTAR PEMBIMBING TUGAS AKHIR
PROGRAM STUDI AKUNTANSI**

NO	NAMA	NIM	KONSENTRASI	PEMBIMBING 1	PEMBIMBING 2
1	Rani Kurniati	01902001	Akuntansi Keuangan	Anastasia Anggarkusuma A, S.Pd., M.Pd.	Destin Alfianika M, S.E., M.Ak.
2	Amalia Rahmayang Dewanty	01902002	Akuntansi Keuangan	Aning Fitriana, S.E., M.Ak.	Nugroho Budi Wirawan, S.E., M.Ak.
3	Lulu Alfiatun Anjani	01902003	Akuntansi Keuangan	Destin Alfianika M, S.E., M.Ak.	Aulia Nisa' Khusnia, S.S., M.A.
4	Agus Bakti Setiawan	01902004	Akuntansi Keuangan	Anastasia Anggarkusuma A, S.Pd., M.Pd.	Shella Rizqi Amelia, S.Pd., M.Pd.
5	Indri Nur Mukharomah	01902005	Akuntansi Keuangan	Shella Rizqi Amelia, S.Pd., M.Pd.	Aning Fitriana, S.E., M.Ak.
6	Ika Siti Fatimah	01902006	Akuntansi Keuangan	Destin Alfianika M, S.E., M.Ak.	Anastasia Anggarkusuma A, S.Pd., M.Pd.
7	Mundiyani Rahayu	01902007	Akuntansi Keuangan	Aulia Nisa' Khusnia, S.S., M.A.	Karunia Zuraidaning Tyas, M.Ak.
8	Cathalina Sechan	01902009	Akuntansi Keuangan	Aning Fitriana, S.E., M.Ak.	Aulia Nisa' Khusnia, S.S., M.A.
9	Desta Akbar	01902010	Akuntansi Keuangan	Shella Rizqi Amelia, S.Pd., M.Pd.	Aning Fitriana, S.E., M.Ak.
10	Niam Barokatun	01902011	Akuntansi Keuangan	Destin Alfianika M, S.E., M.Ak.	Nugroho Budi Wirawan, S.E., M.Ak.
11	Muslimah	01902012	Akuntansi Keuangan	Anastasia Anggarkusuma A, S.Pd., M.Pd.	Shella Rizqi Amelia, S.Pd., M.Pd.
12	Aldes Syah Fira Rahmadani	01902013	Akuntansi Keuangan	Shella Rizqi Amelia, S.Pd., M.Pd.	Karunia Zuraidaning Tyas, M.Ak.
13	Nanda Putra Perdana	01902014	Akuntansi Keuangan	Aulia Nisa' Khusnia, S.S., M.A.	Aning Fitriana, S.E., M.Ak.
14	Eva Farida	01902015	Akuntansi Keuangan	Aning Fitriana, S.E., M.Ak.	Aulia Nisa' Khusnia, S.S., M.A.
15	Okta Piani Lumban	01902016	Akuntansi Keuangan	Destin Alfianika M, S.E., M.Ak.	Aning Fitriana, S.E., M.Ak.
16	Annafidia Satriani	01902017	Akuntansi Keuangan	Anastasia Anggarkusuma A, S.Pd., M.Pd.	Karunia Zuraidaning Tyas, M.Ak.
17	Herfian Ginanjar Ahyar	01902018	Akuntansi Keuangan	Shella Rizqi Amelia, S.Pd., M.Pd.	Nugroho Budi Wirawan, S.E., M.Ak.
18	Vidan Putrika	01902020	Akuntansi Keuangan	Aulia Nisa' Khusnia, S.S., M.A.	Destin Alfianika M, S.E., M.Ak.

19	Muhamad Rivaldi	01902021	Akuntansi Keuangan	Aning Fitriana, S.E., M.Ak.	Shella Rizqi Amelia, S.Pd., M.Pd.
20	Tri Sundari	01902022	Akuntansi Keuangan	Destin Alfianika M, S.E., M.Ak.	Nugroho Budi Wirawan, S.E., M.Ak.
21	Ainun Musyarofah	01902023	Akuntansi Keuangan	Anastasia Anggarkusuma A, S.Pd., M.Pd.	Karunia Zuraidaning Tyas, M.Ak.
22	Widiyarini	01902025	Akuntansi Keuangan	Shella Rizqi Amelia, S.Pd., M.Pd.	Aulia Nisa' Khusnia, S.S., M.A.
23	Tiya Latifah	01902026	Akuntansi Keuangan	Destin Alfianika M, S.E., M.Ak.	Anastasia Anggarkusuma A, S.Pd., M.Pd.
24	Dewi Nur Ma'rifah	01902028	Akuntansi Keuangan	Aulia Nisa' Khusnia, S.S., M.A.	Karunia Zuraidaning Tyas, M.Ak.
25	Ratih Al Zannah	01902029	Akuntansi Keuangan	Aning Fitriana, S.E., M.Ak.	Nugroho Budi Wirawan, S.E., M.Ak.
26	Hanny Gresya	01902030	Akuntansi Keuangan	Aulia Nisa' Khusnia, S.S., M.A.	Anastasia Anggarkusuma A, S.Pd., M.Pd.



Dekan,

Dr. Kamson, S.H., M.M., M.Pd.

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **DETERMINAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA KALIKAJAR KECAMATAN KALIGONDANG KABUPATEN PURBALINGGA**

Oleh

Nama : Lulu Alfiatun Anjani

NIM : 01902003

Program Studi : S1 Akuntansi

Fakultas : Ekonomika dan Bisnis

Telah dipertahankan di depan dewan penguji Skripsi pada Tanggal 3 Bulan April Tahun 2023

DEWAN PENGUJI

Nama Penguji

Ketua Penguji

Destin Alfianika M, S.E., M.Ak.

NPP. 19931217 201908 060

Sekretaris Penguji

Aulia Nisa' Khusnia, M.A.

NPP. 19860428 202108 096

Dosen Penelaah/Penguji

Shella Rizqi Amelia, S.Pd., M.Pd., AFA.

NPP. 19890701 201908 045

Diterima dan disahkan pada tanggal **25 Mei 2023**.....



Dekan
Fakultas Ekonomika dan bisnis

Dr. Kamson, SH., M.M., M.Pd.
NPP. 19551210 201908 003

Ketua Program Studi S1 Akuntansi

Anastasia Anggarkusuma, S.Pd., M.Pd.
NPP. 19940514 201908 029


LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi oleh Lulu Alfiatun Anjani, NIM: 01902003 dengan judul **DETERMINAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA KALIKAJAR KECAMATAN KALIGONDANG KABUPATEN PURBALINGGA**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Purbalingga, 2023

Pembimbing I



Destin Alfianika M. S.E., M.Ak.
NPP. 19931217 201908 060

Pembimbing II




Aulia Nisa' Khusnia, M.A.
NPP. 19860428 202108 096

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis

Universitas Perwira Purbalingga



Dr. Kamson, SH., M.M., M.Pd.

NPP. 19551210 201908 003

SKRIPSI

**DETERMINAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA
DESA DI DESA KALIKAJAR KECAMATAN KALIGONDANG
KABUPATEN PURBALINGGA**



Oleh:

LULU ALFIATUN ANJANI

01902003

UNIVERSITAS PERWIRA PURBALINGGA

FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS

PROGRAM STUDI AKUNTANSI

PURBALINGGA

2023

SKRIPSI

**DETERMINAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA
DESA DI DESA KALIKAJAR KECAMATAN KALIGONDANG
KABUPATEN PURBALINGGA**



**Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh Gelar
Sarjana Akuntansi**

Oleh:

LULU ALFIATUN ANJANI

01902003

UNIVERSITAS PERWIRA PURBALINGGA

FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS

PROGRAM STUDI AKUNTANSI

PURBALINGGA

2023

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **DETERMINAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA KALIKAJAR KECAMATAN KALIGONDANG KABUPATEN PURBALINGGA**

Oleh

Nama : Lulu Alfiatun Anjani

NIM : 01902003

Program Studi : S1 Akuntansi

Fakultas : Ekonomika dan Bisnis

Telah dipertahankan di depan dewan penguji Skripsi pada tanggal 3 Bulan April Tahun 2023

DEWAN PENGUJI

Nama Penguji

Ketua Penguji

Destin Alfianika M, S.E., M.Ak.

NPP. 19931217 201908 060

Sekretaris Penguji

Aulia Nisa' Khusnia, M.A.

NPP. 19860428 202108 096

Dosen Penelaah/Penguji

Shella Rizqi Amelia, S.Pd., M.Pd., AFA.

NPP. 19890701 201908 045

Diterima dan disahkan pada tanggal **25 Mei 2023**.....

Dekan

Fakultas Ekonomika dan bisnis

Dr. Kamson, SH., M.M., M.Pd.

NPP. 19551210 201908 003

Ketua Program Studi S1 Akuntansi

Anastasia Anggurkusuma, S.Pd., M.Pd.

NPP. 19940514 201908 029



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Lulu Alfiatun Anjani

NIM : 01902003

Program Studi : S1 Akuntansi

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya saya dan bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi ini hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar akademik yang saya peroleh terkait dengan skripsi ini.

Purbalingga, 11 Maret 2023

Yang membuat pernyataan



Lulu Alfiatun Anjani

01902003

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT, karena atas izin dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Manajemen pada Program Studi S-1 Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Perwira Purbalingga. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Eming Sudiana, M.Si. selaku Rektor Universitas Perwira Purbalingga.
2. Bapak Dr. Kamson, SH., M.M., M.Pd selaku Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Perwira Purbalingga
3. Ibu Anastasia Anggarkusuma M.Pd., selaku Ketua Program Studi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Perwira Purbalingga
4. Ibu Destin Alfianika M. S.E., M.Ak. dan Ibu Aulia Nisa Khusnia' M.A selaku dosen pembimbing skripsi yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan dan memberikan masukan yang sangat bermanfaat dalam penulisan skripsi ini.
5. Bapak Ibu Shella Rizqi Amelia M.Pd selaku dosen penguji skripsi yang telah memberikan banyak masukan yang bermanfaat demi perbaikan penulisan skripsi ini.

6. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Terima kasih atas pengalaman dan pengetahuan yang telah didapatkan penulis selama menyelesaikan studi ini.
7. Bapak, Ibu, Kakak, dan Adik tercinta, yang tak henti-hentinya memanjatkan doa dan selalu memberikan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan studi dan dalam
8. Teman-teman serta sahabat atas segala dukungan yang diberikan agar penulis bisa dengan cepat menyelesaikan skripsi.

Akhirnya penulis mengucapkan terimakasih untuk semua pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, Aamiin.

Purbalingga, 1 Maret 2023

Penulis,

Lulu Alfiatun Anjani

ABSTRAK

Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban seseorang kepada pihak yang berhak mendapatkan keterangan tentang kinerja dalam menjalankan tugas. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kasus korupsi yang terjadi di Indonesia yang menyebabkan negara mengalami kerugian yang sangat besar. Kerugian negara akibat tindak korupsi yang dilakukan oleh perangkat desa mencapai RP 111 M. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana akuntabilitas pengelolaan dana desa di desa Kalikajar, kecamatan Kaligondang, kabupaten Purbalingga. Jenis penelitian ini adalah studi kasus dengan menggunakan pendekatan analisis deskriptif. Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan yaitu dengan menggunakan observasi, dokumentasi serta wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas pengelolaan dana desa di desa Kalikajar belum sepenuhnya berjalan secara akuntabel. Pada tahap perencanaan, penatausahaan, pelaporan serta pertanggungjawaban sudah sesuai prosedur yang berlaku. Sedangkan pada tahap pelaksanaan belum secara akuntabel karena pada tahap ini masyarakat desa hanya dilibatkan dalam hal pembangunan desa.

Kata kunci: akuntabilitas, perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban.

ABSTRACT


Accountability is a form of one's accountability to parties entitled to information about performance in carrying out tasks. This research is motivated by corruption cases that occurred in Indonesia which caused the country to experience enormous losses. State losses due to acts of corruption committed by village officials reached IDR 111 billion. This study aims to find out how accountable the management of Kalikajar village's fund, Kaligondang sub-district, Purbalingga regency. This type of research is a case study using a descriptive analysis approach. The researcher used observation, documentation and interviews as the data collection techniques. The results of this study indicate that accountability for managing village funds in Kalikajar village has not been fully implemented in an accountable manner. At the planning, administration, reporting and accountability stages have been carried out in accordance with applicable procedures. Meanwhile, at the implementation stage it has not been carried out in an accountable manner because at the implementation stage the village community is only involved in terms of village development.

Keywords: accountability, planning, implementation, administration, reporting, accountability

DAFTAR ISI


HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vii
<i>ABSTRACT</i>	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
BAB II TELAAH PUSTAKA DAN PERUMUSAN MODEL PENELITIAN	10
A. Telaah Pustaka.....	10
B. Perumusan Model Penelitian.....	20
BAB III METODE PENELITIAN.....	26
A. Jenis dan Sumber Data	26
B. Lokasi Penelitian	26
C. Waktu Penelitian	27
D. Populasi	27
E. Sampel	27
F. Teknik Pengumpulan Data	28
G. Teknik Analisis Data	29
H. Instrumen Penelitian.....	30
I. Definisi Konsep dan Operasional Variabel	31
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	36

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	36
B. Gambaran Umum Subjek Penelitian	40
C. Gambaran Umum Objek Penelitian	41
D. Hasil Penelitian	41
E. Analisis dan Pembahasan.....	51
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	57
A. Kesimpulan	57
B. Saran.....	58
DAFTAR PUSTAKA	59
Lampiran	63



DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Penggelontoran Dana Desa	3
Tabel 1.2 Sumber Pendapatan Desa	4
Tabel 1.3 Belanja Desa	4
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	21
Tabel 3.1 Indikator Operasional Variabel Akuntabilitas	32
Tabel 3.2 Indikator Operasional Variabel Dana Desa	34
Tabel 4.1 Kelompok Agama	38
Tabel 4.2 Kelompok Pendidikan Masyarakat	38
Tabel 4.3 Data Pekerjaan Masyarakat.....	39



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Data penyalahgunaan Dana Desa	2
Gambar 2.1 Kerangka Berpikir	25
Gambar 4.1 Peta Desa Kalikajar	36



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I	pra wawancara.....	63
Lampiran II	hasil wawancara.....	64
Lampiran III	lembar observasi.....	71
Lampiran IV	dokumentasi silaturahmi ke balai desa dan tokoh masyarakat.....	72
Lampiran V	sumber informasi dana desa.....	74
Lampiran VI	daftar riwayat hidup.....	75



BAB I


PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintah NKRI. Kewenangan yang diberikan kepada pemerintah desa, diharapkan pemerintah desa dapat mengembangkan desanya menjadi daerah yang jauh lebih maju, mandiri serta demokratis. Dengan adanya dana desa menyebabkan sumber pendapatan desa mengalami peningkatan. Pemerintah desa diharapkan dapat mengelola keuangan desa secara efektif, ekonomis, efisien dan transparan serta bertanggungjawab sesuai dengan peraturan Undang-Undang (Herman *et al.*, 2021).

Dana desa merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang digunakan desa dan desa adat yang kemudian di transfer melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) kabupaten atau kota dan digunakan untuk pelaksanaan program pemerintah desa (Rabb dan Muchlis, 2016). Pada dasarnya pemerintah mengeluarkan dana desa yaitu untuk mendanai program pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat. Sehingga pengelolaan dana desa harus dilakukan dengan transparansi, akuntabilitas serta partisipasi (Mukmin dan Maemunah, 2019).

Indonesia Corruption Watch (IWC) mencatat kasus korupsi anggaran dana desa pada setiap tahunnya. Berikut tabel data penyalahgunaan dana desa pada tahun 2015 sampai tahun 2021 yaitu:



Gambar 1.1 Data Penyalahgunaan Dana Desa

(Sumber: Data sekunder yang diolah, 2022)

Melihat dari tabel 1.1 bahwa kasus penyalahgunaan dana desa di Indonesia sangat besar di setiap tahunnya selalu terdapat kasus penyalahgunaan anggaran pengelolaan dana desa yang dilanggar oleh kepala desa ataupun pemerintah desa. Peningkatan kasus korupsi dana desa sejak diterbitkannya UU. No. 6 Tahun 2014 tentang desa. Menurut *Indonesian Corruption Watch (ICW)* bahwa tindak kasus korupsi yang dilakukan oleh perangkat desa kerugian negara akibat dari korupsi yang dilakukan oleh pemerintah desa mencapai Rp 111 Miliar (Guritno, 2021).

Dari tahun ke tahun dana desa mengalami kenaikan, berikut tabel penggelontoran dana desa di kabupaten Purbalingga yaitu:

Tabel 1. 1**Penggelontoran dana desa kabupaten Purbalingga**

Tahun	Dana Desa
2020	Rp 245.600.000.000
2021	Rp 369.500.000.000

(Sumber: Data sekunder yang diolah, 2022)

Tahun 2020 di kabupaten Purbalingga mendapatkan gelontoran dana desa dengan total Rp 245.600.000.000 untuk 224 desa di kabupaten Purbalingga. Sedangkan pada tahun 2021 pemerintah desa di kabupaten Purbalingga mendapatkan dana desa dengan total Rp 369.500.000.000 dan dana tersebut dibagikan untuk 224 desa yang terdapat di kabupaten Purbalingga dengan jumlah yang sama rata (nusantara.rmol.id, 2021). Dengan mendapatkan dana desa yang besar, diharapkan pemerintah desa mampu mengelolanya dengan baik dan bertanggung jawab. Sehingga terwujudnya pemerintahan yang baik dan dipercaya oleh masyarakat. Dengan dana desa yang disalurkan ke desa-desa di kabupaten Purbalingga yang jumlahnya sangat besar hingga mencapai lebih dari Rp 1 Miliar tidak signifikan, maka dengan itu timbul pertanyaan apakah memang benar akuntabilitas pemerintah desa sudah sesuai berdasarkan fakta atau tidak. Pemerintah desa Kalikajar, kecamatan Kaligondang, kabupaten Purbalingga juga mendapatkan beberapa sumber pendapatan dana desa, berikut tabel sumber pendapatan desa Kalikajar pada tahun 2021 yaitu:

Tabel 1.2
Sumber Pendapatan Desa Kalikajar, Kecamatan Kaligondang,
Kabupaten Purbalingga Tahun 2021

No	Sumber Pendapatan Desa	Jumlah
1	Pendapatan Asli Desa	Rp. 26.226.000
2	Pendapatan Transfer (Dana Desa)	Rp. 1.660.724.000
3	Pendapatan Lain-lain	Rp. 223.500
4	Jumlah Pendapatan	Rp.1.687.173.500

(Sumber: Data sekunder yang diolah, 2022)

Dari tabel 1.2 dapat diketahui bahwa terdapat sumber-sumber yang dimiliki oleh desa Kalikajar untuk pengembangan desa Kalikajar, kecamatan Kaligondang, kabupaten Purbalingga memperoleh pendapatan yang berasal dari berbagai sumber, diantaranya pendapatan yang diperoleh dari pendapatan transfer atau dana desa. Jumlah total pendapatan desa pada tahun 2021 sebanyak Rp. 1.687.173.500. Dana yang bersumber dari pendapatan yang diterima oleh pemerintah desa tersebut lalu dialokasikan ke berbagai sumber belanja desa. Berikut merupakan tabel belanja desa Kalikajar pada tahun 2021 sebagai berikut:

Tabel 1.3
Belanja Desa Tahun 2021

No	Belanja Desa	Jumlah
1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp. 587.882.065
2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp. 556.973.300
3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 30.497.900
4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 38.017.000
5	Belanja Tak Terduga	Rp. 457.903.300
6	Jumlah	Rp. 1.671.273.000

(Sumber: Data sekunder yang diolah, 2022)

Adanya dana desa menjadikan sumber pemasukan desa menjadi meningkat. Meningkatnya pendapatan desa diberikan oleh pemerintah untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat berupa pemenuhan kebutuhan dasar. Pendapatan serta pengeluaran dana desa nantinya akan dilaporkan dalam laporan akuntabilitas.

Akuntabilitas adalah kewajiban dari pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan serta mengungkapkan dari kegiatan yang menjadi tanggung jawab kepada pemberi amanah yang mempunyai hak serta wewenang untuk meminta serta menuntut pertanggungjawaban tersebut (Makalalag *et al.*, 2017). Akuntabilitas dapat menunjukkan bahwa aparat desa telah bekerja dengan benar, serta bertanggungjawab atas pekerjaannya dalam mengelola dana desa tersebut, akuntabilitas menjadi tolak ukur pertanggungjawaban aparat desa dalam pekerjaannya (Pahlawan *et al.*, 2020).

Fungsi akuntabilitas dalam pemerintahan desa bukan hanya sekedar ketaatan kepada peraturan perundangan yang berlaku, akan tetapi fungsi akuntabilitas tetap mempertahankan penggunaan sumber daya secara bijaksana, efisien, efektif serta ekonomis (Kusnia dan Panjaitan, 2020). Proses akuntabilitas membantu suatu organisasi atau perusahaan untuk mengetahui apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Seperti laporan keuangan, laporan keuangan sebagai salah satu alat untuk menilai akuntabilitas terhadap pihak-pihak yang membutuhkan (Rabbani, 2021).

Pada dasarnya penelitian mengenai dana desa telah yang dilakukan oleh Kristini *et al.*, (2020) di desa Bendungan, kecamatan Pabealan, kabupaten Semarang, menemukan bahwa pemerintah desa Bendungan, kecamatan Pabealan, kabupaten Semarang telah menerapkan lima prinsip yang telah direkomendasikan oleh *United*

Nations Development Program (UNDP) yaitu transparansi, pengendalian, kewajiban, ketanggapan, dan tanggungjawab dalam pengelolaan dana desa. Namun, kepala desa belum sepenuhnya melaksanakan lima prinsip serta harus meningkatkan kinerjanya dalam melaporkan laporan pelaksanaan APBDesa secara tepat waktu.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Sukmawati dan Nurfitriani (2019) pada pemerintah desa di kabupaten Garut, pada penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial transparansi tidak berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa, sedangkan akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Tandi (2018) pada desa Saemba, kecamatan Mori Atas, kabupaten Morowali Utara, menunjukkan bahwa sistem akuntabilitas perencanaan dan pelaksanaan telah menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Sedangkan pertanggungjawaban dana desa baik secara teknis maupun administrasi sudah baik, namun harus tetap mendapat atau diberi bimbingan dari pemerintah kecamatan.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Makalalag *et al.*, (2017) pada kecamatan Kotamobagu Selatan, kabupaten Kotamabangu, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas pengelolaan dana desa di kecamatan Kotamobagu Selatan Kota Kotamobagu telah dilaksanakan berdasarkan prinsip transparan, akuntabel dan partisipatif. Dalam pelaporan dan pertanggungjawaban sudah dilaksanakan sesuai dengan mekanisme berdasarkan ketentuan walaupun masih terdapat kelalaian dari aparat desa dan pengelola teknis kegiatan.

Berdasarkan penelitian yang sebelumnya dengan penelitian yang hendak akan diteliti terjadi *research gap* atau perbedaan hasil penelitian yang dimaksud adalah

antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan diteliti memiliki perbedaan tempat, waktu serta tahun penelitian. Pada penelitian ini dilakukan di desa Kalikajar, kecamatan Kaligondang, kabupaten Purbalingga. Pemilihan lokasi penelitian ini dilakukan karena berdasarkan survey, peneliti melakukan wawancara dengan L selaku kadus pada hari Senin, 10 Oktober 2022 bahwa di desa Kalikajar diketahui terdapat keterlambatan penyampaian informasi tahunan kepada masyarakat tentang pengelolaan dana desa yaitu, lemahnya perencanaan di tingkat desa sehingga informasi terkait pengelolaan dana desa tidak sepenuhnya disampaikan. Selain itu pada website Sisten Informasi Desa (SID) pemerintah desa tidak memberikan informasi yang detail mengenai belanja desa.

Pada penelitian ini peneliti memilih akuntabilitas karena ingin mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pemerintah desa Kalikajar kepada masyarakat desa terhadap pengelolaan dana desa. Karena dengan akuntabilitas dapat meminimalisasi penyalahgunaan wewenang serta memudahkan dalam pengawasan dalam menjalankan pekerjaannya. Berdasarkan uraian diatas, peneliti memilih judul “DETERMINAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA KALIKAJAR, KECAMATAN KALIGONDANG, KABUPATEN PURBALINGGA”

B. Rumusan Masalah

Bagaimana akuntabilitas pengelolaan dana desa di desa Kalikajar, kecamatan Kaligondang, kabupaten Purbalingga?

C. Tujuan Penelitian

Agar dapat mengetahui akuntabilitas pengelolaan dana desa di desa Kalikajar, kecamatan Kaligondang kabupaten Purbalingga

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu manfaat teoretis dan manfaat praktis yaitu:

1. Manfaat Teoretis

Manfaat penelitian teoretis penelitian ini antara lain:

- a. Diharapkan penelitian ini bisa menjadi gambaran bagi Kepala Desa Kalikajar, kecamatan Kaligondang, kabupaten Purbalingga mengenai Akuntabilitas pengelolaan dana desa agar jauh lebih baik lagi.
- b. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian berikutnya.

2. Manfaat Praktis

Manfaat penelitian praktis ini antara lain:

- a. Bagi pemerintah
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai kebijakan penyelenggaraan dana desa.
- b. Bagi peneliti

Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai studi komparatif bagi peneliti lain yang berhubungan dengan masalah ini serta menambah pengetahuan peneliti mengenai akuntabilitas pengelolaan dana desa

BAB II

TELAAH PUSTAKA DAN PERUMUSAN MODEL PENELITIAN

A. Telaah Pustaka

1. Teori Agency

Menurut Jansen dan Smith (1984) teori agensi adalah teori yang menjelaskan hubungan kontraktual antara *participals* dan *agents*. Pihak *participals* adalah pihak yang memberikan mandat kepada pihak lain yaitu *agents* untuk melakukan kegiatan-kegiatan atas nama *participals* dalam kapasitasnya sebagai pengambilan keputusan. *Agents* selalu terikat kontrak dengan *principals*, dimana kontrak tersebut adalah wewenang kepada *agents* untuk melakukan semua pekerjaan secara bertanggungjawab sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 tentang desa yaitu dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa, dana desa dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan publik, mengentaskan kemiskinan, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa, serta memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan.

Agents adalah pemerintah dalam hal ini yaitu kepala desa dan aparat desa lainnya. *Participals* atau yang disebut rakyat. Dimana kontrak tersebut merupakan wewenang kepada *agents* untuk melakukan semua pekerjaan secara bertanggungjawab. Terkait dengan pengelolaan dana desa oleh pemerintah desa (*agents*), mereka bertanggungjawab kepada masyarakat desa (*principals*) sebagai pemberi amanah dalam pelaksanaan tugas pembangunan serta pemerintah di desa (Kurnia *et al.*, 2019).

2. Akuntabilitas

a. Pengertian Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan tanggungjawab dan menjelaskan kinerja serta tindakan seseorang pemimpin organisasi kepada pihak yang memberikan wewenang atau pihak yang memiliki hak untuk meminta pertanggungjawaban (Sukmawati dan Nurfitriani, 2019). Akuntabilitas merupakan tugas pemegang amanah atau kepala desa dan untuk mengungkapkan semua kegiatan serta aktivitas yang sudah menjadi tanggungjawabnya kepada pihak yang memberi amanah yang memiliki hak untuk meminta pertanggungjawaban ini (Rahayu, 2017). Akuntabilitas merupakan sebagai perwujudan dari kewajiban untuk mempertanggungjawabkan atas keberhasilan atau tidaknya pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan, melalui media pertanggungjawaban berkala (Nasir *et al.*, 2020).

Akuntabilitas adalah kewajiban dari pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, melaporkan serta mengungkapkan semua kegiatan yang telah dilakukan kepada pihak pemberi amanah atau *principal* yang berhak untuk meminta pertanggungjawaban (Dwi *et al.*, 2021). Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban dengan menciptakan pengawasan melalui distribusi kekuasaan kepada lembaga pemerintah, agar mengurangi penumpukan kekuasaan sehingga menciptakan suatu kondisi yang saling mengawasi.

b. Jenis Akuntabilitas

Menurut Mahmudi (2013), akuntabilitas terdiri dari dua jenis yaitu:

1) Akuntabilitas vertikal

Akuntabilitas vertikal adalah akuntabilitas kepada otoritas yang lebih tinggi. Misalnya akuntabilitas pertanggungjawaban kepala dinas kepada Bupati atau Walikota, Menteri kepada Presiden dan sebagainya.

2) Akuntabilitas horizontal

Akuntabilitas horizontal adalah akuntabilitas kepada publik secara luas atau terhadap sesama lembaga lainnya yang tidak memiliki hubungan atasan atau bawahan.

c. Fungsi Akuntabilitas

Boves (2007) menjelaskan bahwa akuntabilitas mempunyai tiga fungsi yaitu:

1) Sebagai alat kontrol demokrasi.

Aakuntabilitas bisa dianggap sebagai sistem untuk mengontrol tanggungjawab seseorang akan sebuah tugas, fungsi serta jabatan. Baik itu kontrol pemimpin kepada anggotanya atau kepada jabatan lain di atasnya. Negara Indonesia merupakan negara yang menganut sistem demokrasi dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Demokrasi akan berfungsi jika masyarakat memiliki kesadaran serta keberanian untuk memilih pejabat publik yang akuntabel.

- 2) Sebagai alat pencegahan korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan.

Kata atau istilah yang mengatakan kekuasaan cenderung untuk korupsi perlu dicegah sebelum terjadi, pejabat negara yang menguasai sumber daya ataupun kewewenangannya, kesadaran akan kondisi ini yang mendorong perlu adanya akuntabilitas publik, perlu didukung pengendalian internal serta prosedur yang jelas misalnya pertanggungjawaban negara dan aktivitas pengadaan barang serta jasa yang transparan.

- 3) Meningkatkan efisiensi serta efektifitas.

Mengerjakan hal yang sesuai, pegawai negeri sipil (PNS), serta instansi pemerintahan harus melakukan perbaikan secara terus-menerus untuk meningkatkan efisiensi operasi. Sedangkan pada instansi publik yang akuntabel merupakan yang dapat melayani publik dengan memuaskan serta bisa dengan meningkatkan efektifitas kegiatan yang bisa menambah pertambahan nilai terhadap pelayanan publik. Proses yang efisiensi pada perusahaan, organisasi serta pemerintahan sangat memberikan keuntungan yang banyak.

d. Dimensi Akuntabilitas

Menurut Mahmudi (2013), terdapat lima dimensi akuntabilitas, yaitu:

- 1) Akuntabilitas hukum dan kejujuran.

Merupakan akuntabilitas lembaga-lembaga publik untuk mematuhi peraturan serta hukum yang berlaku. Dimensi Akuntabilitas ini berkaitan dengan hukum serta aturan yang telah diterapkan sebelumnya.

Akuntabilitas kejujuran terkait dengan upaya penghindaran penyalahgunaan jabatan, sedangkan akuntabilitas hukum terkait jaminan adanya kepatuhan kepada hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam penggunaan sumber dari dana public.

2) Akuntabilitas manajerial

Adalah pertanggungjawaban publik untuk mengoprasikan secara efektif serta efisiensi. Akuntabilitas juga dapat diartikan sebagai pertanggungjawaban atas kinerja. Inefisiensi lembaga publik menjadi tanggungjawab lembaga terkait dan tidak boleh dipaksakan kepada kliennya.

3) Akuntabilitas program

Yaitu yang berkaitan dengan pertimbangan mengenai tujuan apakah tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai atau tidaknya serta apakah organisasi telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil optimal dengan biaya yang minimal. Dengan kata lain akuntabilitas program berarti bahwa program-program organisasi hendaknya merupakan program yang bermutu yang mendukung strategi serta pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi tersebut.

4) Akuntabilitas kebijakan

Yaitu yang terkait dengan pertanggungjawaban lembaga publik atas kebijakan yang diambil. Dalam membuat kebijakan hendaknya harus mempertimbangkan apa tujuan dari kebijakan tersebut, siapa saja

sasarannya, pemangku kepentingan mana yang terpengaruh dan memperoleh manfaat dan dampak negatif atas kebijakan tersebut.

5) Akuntabilitas finansial

Adalah pertanggungjawaban lembaga-lembaga publik untuk menggunakan uang publik secara ekonomi, efisiensi serta efektifitas bebas dari pemborosan serta korupsi. Akuntabilitas finansial sangat penting karena pengelolaan keuangan menjadi perhatian publik yang utama.

e. Indikator Akuntabilitas

Menurut Lembaga Administrasi Negara (LAN) dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) (2017) terdapat empat jenis indikator akuntabilitas, yaitu:

1) Efisien

Efisien adalah melakukan pekerjaan dengan tepat dan mampu menjalankan tugas dengan cermat, dan berdaya guna. Tujuan dari efisien adalah untuk menggunakan sumber daya yang minimal dan mendapatkan hasil maksimal. Sumber daya yang digunakan dengan bijak dan hemat sehingga uang, waktu serta tenaga tidak terbuang dengan percuma.

2) Efisiensi

Efisiensi adalah kemampuan untuk melakukan suatu kegiatan atau usaha untuk melakukan sesuatu kegiatan dengan biaya, tenaga, waktu yang sedikit untuk mencapai tujuan yang maksimal. Manfaat dari efisiensi ini

yaitu untuk melakukan penghematan sumber daya dalam melakukan kegiatan. Instansi menerapkan efisiensi ini karena instansi mampu menjalankan operasionalnya secara efisien.

3) Keandalan

Keandalan adalah probabilitas bahwa sesuatu akan bekerja sesuai dengan fungsi yang diinginkan tanpa adanya kegagalan pada kondisi pengoperasian tertentu pada periode waktu tertentu. Untuk meningkatkan keandalan antara lain yaitu dengan mengatasi gangguan dengan cepat dan mengisolasi daerah gangguan sehingga dampak area yang terkena gangguan minimal. Dalam mengatasinya perlu adanya strategi koordinasi.

4) Prediktabilitas

Prediktabilitas diartikan dapat diperhitungkan atau dapat ditentukan.

3. Dana Desa

Berdasarkan Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa, bertujuan disalurkannya dana desa adalah sebagai bentuk komitmen negara dalam melindungi serta memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri serta demokratis. Undang-undang No. 6 tahun 2014 juga menjelaskan tujuan dari pembangunan desa yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta kualitas hidup masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan, sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi daerah lokal dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan (Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan.go.id). Penggunaan dana desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan serta pemberdayaan

masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan).

Peraturan Pemerintah No. 60 tentang dana desa tahun 2014 dana desa berasal dari keuangan pendapatan dan belanja daerah yaitu biaya yang disalurkan kepada setiap pemerintah kabupaten untuk setiap desa, yang sumbernya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta belanja negara bagian dari keuangan pusat dan kawasan daerah yang diperoleh untuk kabupaten atau kota (Tambun *et al.*, 2018). Dana desa dapat digunakan untuk program infrastruktur desa dan program pembangunan desa dengan mengutamakan penggunaan tenaga kerja serta bahan baku lokal serta bahan baku sesuai dengan potensi dan karakteristik desa. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2016 mendefinisikan bahwa dana desa sebagai dana yang disalurkan dari APBN ke desa dan di transfer melalui APBD kabupaten atau kota, dana desa tersebut digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan serta pemberdayaan masyarakat.

Prioritas yang diberikan pada penggunaan dana desa yaitu* digunakan untuk pembangunan serta pemberdayaan masyarakat desa khususnya untuk pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas hidup, pengurangan atau penanggulangan kemiskinan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat (Eka, 2021). Dengan digulirkannya dana desa memiliki dampak yang besar terhadap banyak kemajuan desa. Terlihat dari banyaknya kegiatan produktif yang dapat dilaksanakan dengan

cepat ini mempengaruhi kecepatan yang berpengaruh pada cepatnya kemajuan desa (Eka, 2021).

4. Pengelolaan Dana Desa

Berdasarkan dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2019 semua kegiatan pemerintah desa yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan sampai dengan pertanggungjawaban merupakan pengertian dari pengelolaan desa. Keberhasilan pengelolaan keuangan desa tidak terlepas dari prinsip-prinsip yang digunakan. Pengelolaan keuangan desa adalah dengan menerapkan asas akuntabel yaitu bagaimana cara melaksanakan kegiatan secara bertanggungjawab. Salah satu cara untuk memenuhi tuntutan masyarakat adalah dengan akuntabilitas. Akuntabilitas dalam organisasi atau perusahaan membantu meningkatkan kepatuhan penyusunan laporan keuangan yang tepat waktu (Kristini *et al.*, 2020). Siklus pegelolaan keuangan desa meliputi perencanaan, pelaporan, penatausahaan, pelaporan serta pertanggungjawaban dengan periode satu tahun anggaran, terhitung mulai dengan tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember (BPKP, 2016).

Pengelolaan dana desa yang baik harus melalui tahapan yang sesuai, pengelolaan dana desa diatur menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018 Pasal 29 yaitu:

- a. Perencanaan

Rencana pengelolaan keuangan desa atau yang selanjutnya disebut dengan perencanaan adalah perencanaan pendapatan dan pengeluaran pemerintah desa setiap tahun yang dimasukkan ke dalam anggaran desa. Perencanaan

merupakan langkah awal dalam proses pengelolaan keuangan desa. Perencanaan merupakan bagian yang terpenting dalam sebuah organisasi pemerintahan dan perencanaan juga akan membawa atau menghasilkan kinerja yang baik (Halmawati, 2019)

b. Pelaksanaan

Pelaksanaan anggaran dalam sebuah program adalah proses dimana sumber daya keuangan diarahkan dan dikendalikan untuk mencapai tujuan dan objek anggaran yang telah disetujui. Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dilaksanakan melalui pendapatan dan belanja desa hal ini dilakukan melalui rekening di bank yang ditunjuk oleh Bupati. Kepala desa menugaskan kaur serta kasi pelaksana kegiatan anggaran sesuai dengan tugasnya untuk menyusun Dokumen Penyelenggaraan Anggaran (DPA) sesuai dengan peraturan desa tentang APBDesa dan peraturan kepala desa tentang penyusunan APBDesa (Zulaifah, 2020).

c. Penatausahaan

Penatausahaan merupakan serangkaian dari kegiatan yang dilakukan secara terstruktur dalam bidang keuangan, sesuai dengan standar, kebijakan dan prosedur tertentu maka, informasi *actual* berhubungan dengan keuangan yang bisa segera diperoleh tahapan ini bisa disebut tahap proses (Zulaifah, 2020). Kegiatan penatausahaan dilakukan oleh bendahara desa dengan melakukan pencatatan pada setiap melakukan tutup buku setiap akhir bulan dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas uang tersebut kepada kepala desa paling lambat pada tanggal 10 bulan berikutnya. Kepala desa

dalam melaksanakan penatausahaan keuangan desa harus dilakukan sebelum dimulainya tahun anggaran bersangkutan dan berdasarkan keputusan kepala desa.

d. Pelaporan

Kepala desa melaporkan kepada Bupati melalui camat atas pelaksanaan APBDesa pada semester pertama, yang terdiri atas Laporan pelaksanaan anggaran dan Laporan realisasi anggaran. Kepala desa melaporkan kepada Bupati melalui camat atas pelaksanaan APBDesa pada semester pertama dengan batas waktu pada minggu ke dua pada bulan Juli setelah itu laporan konsolidasi pelaksanaan APBDesa juga disampaikan kepada Menteri paling lambat pada minggu ke dua di bulan Agustus (Zulaifah, 2020).

e. Pertanggungjawaban

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 pertanggungjawaban disampaikan kepada Bupati atau Walikota dan forum penasehat musyawarah desa yang dilakukan pada akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban harus dilaksanakan oleh kepala desa paling lambat pada akhir bulan di bulan Januari, pertanggungjawaban ini termasuk pelaporan pelaksanaan APBDesa (Zulaifah, 2020). Ditetapkan dengan Peraturan Desa dilampiri dengan laporan keuangan, laporan realisasi kegiatan, daftar program yang masuk desa.

B. Perumusan Model Penelitian

1. Penelitian Terdahulu

Berikut, dilampirkan tabel hasil penelitian sebelumnya, yaitu:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Metode	Hasil
1	Kristini, Luhsasi, dan Ismanto (2020)	Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	Kualitatif dengan pendekatan deskriptif	Perbedaan: Yaitu terdapat perbedaan mengenai lokasi, tahun dan pada penelitian sebelumnya berfokus pada penatausahaan dan pelaporan Persamaan: Sama-sama menggunakan metode kualitatif deskriptif dan meneliti Akuntabilitas pengelolaan dana desa
2	Setyowati Edyta Dwi, Putri Wulandari, dan Arnaldo Yantino (2021)	Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Surabaya Sebuah Tinjauan Teoritis	<i>Literature review</i>	Perbedaan: Dalam penelitian sebelumnya menggunakan metode <i>Literature review</i> sedangkan pada penelitian yang akan diteliti menggunakan deskriptif kualitatif. Persamaan: Sama-sama meneliti tentang akuntabilitas
3	Hurriyaturrohmah, Indupurnahayu, dan Septianingsih (2021)	Analisis Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa (Studi Kasus pada Desa Cibitung Wetan)	Kualitatif deskriptif	Perbedaan: Data yang digunakan pada penelitian sebelumnya yaitu dengan menggunakan observasi dan wawancara sedangkan pada penelitian yang akan diteliti menggunakan wawancara, observasi, dokumen arsip, jurnal, artikel, berits Persamaan: Sama-sama menggunakan data primer dan sekunder, metode

No	Nama	Judul	Metode	Hasil
				analisis data
4	Nasir, Asang, Hamsinah, dan Rusdi, (2020)	<i>Accountability of Village Fund Management Case Study in Bulusuka Village, Jeneponto Regency</i>	Pendekatan kualitatif	Perbedaan: Yaitu informan dalam penelitian sebelumnya adalah pemerintah desa, camat, tim pengawas daerah, akademisi dan LSM sedangkan pada penelitian yang akan diteliti yang menjadi informannya adalah yang bertanggungjawab dan paham mengenai dana desa. Persamaan: Sama-sama menggunakan metode kualitatif
5	Tedi, Sulindawati, dan Yasa (2020)	Pengaruh Akuntabilitas Alokasi Dana Desa, Kebijakan Desa, dan Kelembagaan Desa Atas Pengelolaan Keuangan Desa Wisata (Studi Empiris pada Desa-Desa di Kecamatan Banjar)	Kausal kompetitif.	Perbedaan: Metode dalam penelitian sebelumnya menggunakan metode kausal kompetitif sedangkan pada penelitian sebelumnya menggunakan kualitatif deskriptif, pada penelitian sebelumnya respondennya seluruh kepala desa serta perangkat desa di kecamatan karangbanjar sedangkan pada penelitian yang akan diteliti respondennya kepala desa, kaur serta tokoh masyarakat Persamaan: Sama-sama menggunakan <i>purposive sampling</i>
6	Mukmin dan Maemunah (2019)	Pengelolaan Dana Pemerintah Desa Kajian pada	Metode survey bersifat asosiatif	Perbedaan: Metode dalam penelitian sebelumnya menggunakan

No	Nama	Judul	Metode	Hasil
		Kecamatan Babakan Madang, Sukaraja dan Ciawi		Metode survey bersifat asosiatif sedangkan pada penelitian yang akan diteliti menggunakan metode kualitatif deskriptif Persamaan: Sama-sama menggunakan <i>purposive sampling</i> .
7	Kurnia, Sabrina dan Halmawati (2019)	Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus pada Desa-Desa di Wilayah Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat)	Kualitatif deskriptif	Perbedaan: Kriteria yang diambil pada sumber informasi berbeda dengan penelitian yang akan diteliti. Persamaan: Yaitu sumber data yang digunakan menggunakan data primer dan sekunder, menggunakan teknik <i>purposive sampling</i> .
8	Sukmawati dan Nurfitriani (2019)	Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas terhadap Pengelolaan Keuangan Desa.	Pendekatan kuantitatif	Perbedaan: Pada penelitian sebelumnya menggunakan Teknik <i>simple random sampling</i> sedangkan pada penelitian yang akan diteliti menggunakan <i>Purposive sampling</i> Persamaan: Sama-sama meneliti Akuntabilitas.
9	Tandi (2018)	Analisis Akuntabilitas Dana Desa di Desa Saemba Kecamatan Mori Atas Kabupaten Marowali Utara	Kualitatif deskriptif	Perbedaan: Pada penelitian sebelumnya populasi dan sampel adalah laporan pertanggungjawaban sedangkan pada penelitian yang akan diteliti yaitu responden yang bertanggungjawab serta paham mengenai dana desa. Persamaan: Sama-sama meneliti Akuntabilitas pengelolaan dana

No	Nama	Judul	Metode	Hasil
				desa, menggunakan teknik analisis kualitatif deskriptif
10	Makalalag, Nangoi, dan Karamoy (2017)	Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Kotamobangu Selatan Kota Kotamabangu	Kualitatif eksploratif	Perbedaan: Pada penelitian sebelumnya difokuskan kepada enam desa sedangkan pada penelitian yang akan diteliti difokuskan hanya kepada satu desa. Persamaan: Sama-sama meneliti Akuntabilitas pengelolaan dana desa.

(Sumber : Data sekunder yang diolah, 2022)

2. Kerangka Berpikir

Pemerintah desa merupakan lingkungan yang paling terkecil dalam suatu pemerintah Republik Indonesia yang dipimpin oleh kepala desa. Jika pengelolaan dana desa digunakan secara maksimal maka tujuan pemerintah pusat yaitu untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat itu terwujud. Dalam pengelolaan dana desa yang baik harus melalui tahapan yang sesuai, pengelolaan dana desa diatur menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018 Pasal 29 yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban. Untuk mewujudkan pemerintahan desa yang baik dimana salah satu pilarnya adalah akuntabilitas. Perhatikan gambar di bawah ini merupakan kerangka berpikir dari penelitian:



Gambar 2.1 Kerangka Berpikir



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini adalah penelitian bersifat kualitatif. Penelitian yang digunakan yaitu dengan menggunakan pendekatan analisis deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif adalah berupa penelitian dengan metode atau pendekatan studi kasus. Penelitian ini memusatkan diri secara intensif pada suatu objek tertentu yang mempelajarinya sebagai suatu kasus. Menurut Rahayu (2017), data yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu:

1. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya yang berupa wawancara maupun hasil observasi dari suatu objek.

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung seperti data-data yang diperoleh melalui informasi, keterangan-keterangan yang berasal dari dokumen, laporan, jurnal, artikel, berita dan arsip dari pihak terkait yang mendukung dalam melengkapi data-data yang penulis perlukan.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di desa Kalikajar, kecamatan Kaligondang, kabupaten Purbalingga sebagai tempat berlangsungnya objek penelitian.

C. Waktu Penelitian

Kegiatan penelitian ini akan dilakukan dalam waktu sembilan bulan dimulai pada Agustus 2022 sampai April 2023.

D. Populasi

Menurut Spradley (1980) dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi tetapi menggunakan istilah yang disebut dengan “*social situation*” atau situasi sosial yang terdiri atas tiga bagian yaitu pelaku (*actors*), tempat (*place*) dan kegiatan (*activities*) yang berinteraksi secara langsung. Situasi sosial tersebut dapat di rumah bersama keluarga serta orang-orang yang ada di sudut jalan yang sedang bercengkerama di desa dan di kota. Situasi sosial dapat dikatakan sebagai objek penelitian yang ingin peneliti ketahui.

E. Sampel

Sampel merupakan sebagian kecil dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki suatu populasi (Korompis *et al.*, 2017). Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini dengan menggunakan *purposive sampling* berdasarkan kriteria yang ditentukan oleh peneliti. Adapun kriteria yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1 Responden yang diambil yaitu yang bertanggungjawab atas pengelolaan dana desa
- 2 Responden menjabat minimal satu tahun
- 3 Responden yang memiliki pandangan dan paham mengenai dana desa

F. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data menurut Sugiyono (2020)

a. Wawancara

Wawancara menjadi salah satu Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian. Wawancara merupakan suatu cara yang digunakan dalam pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya. Dalam penelitian ini, wawancara yang digunakan adalah wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur digunakan untuk menggali informasi mengenai responden dengan satu set pertanyaan ditanyakan dengan urutan yang telah disiapkan oleh pewawancara.

b. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengamati secara langsung maupun tidak langsung tentang hal yang diamati dan mencatatnya pada alat observasi. Melalui observasi peneliti dapat belajar tentang perilaku dan makna perilaku. Observasi dalam penelitian ini yaitu dengan melakukan pengamatan lapangan untuk mengetahui kondisi yang sebenarnya di desa Kalikajar, kecamatan Kaligondang, kabupaten Purbalingga.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan peristiwa dimasa lalu. Dokumentasi dapat berupa tulisan, gambar atau karya lainnya dari seseorang. Dokumen juga merupakan catatan peristiwa yang telah lalu dapat berupa tulisan, gambar.

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data menurut Sugiyono (2020) yaitu sebagai berikut:

1. Tahap pengumpulan data

Adalah tahap melakukan pengumpulan data atau fakta yang ada pada sumber data. Pada tahap ini peneliti membaca secara berulang-ulang sumber data, mencari sebanyak-banyaknya dan menandai terlebih dahulu berupa menggarisbawahi kata, frasa, kalimat atau percakapan yang menunjukkan kepribadian tokoh berupa ide, ego.

2. Reduksi Data

Reduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal yang pokok pada hal yang penting yang sesuai dalam penelitian sehingga memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya. Dalam mereduksi data akan dipandu oleh tujuan yang akan dicapai selanjutnya. Reduksi data juga merupakan suatu proses berfikir kritis yang memerlukan kecerdasan dan kedalaman wawasan yang tinggi.

3. Penyajian Data

Setelah mereduksi data, Langkah selanjutnya adalah menyajikan data. dalam penelitian kualitatif penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk tabel, grafik dan sejenisnya. melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan dan tersusun sehingga akan semakin mudah untuk dipahami.

4. Penarikan Kesimpulan

Langkah yang terakhir dalam penelitian kualitatif yaitu dengan melakukan penarikan kesimpulan. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena seperti telah dikemukakan bahwa masalah dan perumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti berada dilapangan. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih belum jelas sehingga setelah diteliti menjadi jelas.

H. Instrumen Penelitian

Menurut Sanjaya (2015), instrument penelitian adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian agar dapat menghasilkan sesuatu yang diharapkan berupa data empiris. Instrumen penelitian digunakan sebagai alat pencatat informasi yang disampaikan oleh responden, sebagai alat untuk mengorganisasi proses wawancara, sebagai alat evaluasi performa pekerja staf peneliti. Instrumen penelitian juga memiliki fungsi yang sangat penting dalam proses penelitian yaitu digunakan sebagai alat dalam mengumpulkan data yang diperlukan dalam suatu penelitian. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Wawancara

Wawancara merupakan instrumen yang sering digunakan dalam metode penelitian kualitatif. Wawancara adalah Teknik penelitian yang dilaksanakan dengan cara dialog baik secara langsung maupun jarak jauh melalui saluran

media tertentu seperti telepon dan media komunikasi lainnya. Dengan melakukan wawancara dapat mengumpulkan data yang lebih luas serta akurat, bahkan dapat memunculkan sesuatu yang tidak terpikirkan sebelumnya.

2. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengamati langsung maupun secara tidak langsung tentang hal-hal yang diamati dan mencatatnya pada alat observasi. Hal-hal yang diamati biasanya adalah gejala-gejala, tingkah laku, benda hidup maupun benda mati yang sedang diteliti. Keuntungan melakukan observasi yaitu data yang diperoleh akan lebih akurat dan objektif karena subjek penelitian akan melakukan sesuatu apa adanya.

3. Dokumentasi

Dokumentasi dalam penelitian ini adalah pengumpulan data peristiwa yang sudah dilakukan dalam penelitian.

I. Definisi Konsep dan Operasional Variabel

1. Definisi Konsep

Definisi konsep merupakan unsur penelitian yang menjelaskan mengenai karakteristik masalah yang hendak diteliti. Berdasarkan teori diatas definisi konseptual dari masing-masing variabel yaitu:

- a) Akuntabilitas adalah kewajiban dari pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan serta mengungkapkan dari kegiatan yang menjadi tanggung jawab kepada pemberi amanah

yang mempunyai hak serta wewenang untuk meminta serta menuntut pertanggungjawaban (Sukmawati dan Nurfitriani, 2019)

- b) Pengelolaan keuangan desa adalah dengan menerapkan asas akuntabel yaitu bagaimana cara melaksanakan kegiatan secara bertanggungjawab. Salah satu cara untuk memenuhi tuntutan masyarakat adalah dengan akuntabilitas. Akuntabilitas dalam organisasi atau perusahaan membantu meningkatkan kepatuhan penyusunan laporan keuangan yang tepat waktu (Kristini *et al.*, 2020)

2. Operasional Variabel

Adapun operasional variabel yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat melalui tabel berikut, yaitu:

Tabel 3. 1

Indikator Operasional Variabel Akuntabilitas

No	Kategori	Indikator	Wawancara
1	Akuntabilitas	Akuntabilitas vertikal	Apakah laporan pertanggungjawaban diserahkan kepada otoritas yang lebih tinggi? misalnya kepada camat
		Akuntabilitas horizontal	Apakah ketika membuat laporan pertanggungjawaban diawasi oleh pihak secara independen?
		Sebagai alat kontrol demokrasi	1. Apakah laporan akuntabilitas dapat digunakan untuk mengontrol tanggungjawab seseorang dalam menjalankan tugasnya? 2. Apakah masyarakat desa memiliki kesadaran serta keberanian untuk memilih pejabat publik yang akuntabel?
		Sebagai alat pencegahan korupsi	1. Apakah dengan membuat laporan pertanggungjawaban dapat mencegah

No	Kategori	Indikator	Wawancara
		dan penyalahgunaan kekuasaan	<p>tindakan korupsi?</p> <p>2. Adakah pengendalian internal serta prosedur yang jelas dan transparan dalam pengadaan barang dan jasa serta laporan keuangan</p>
		Meningkatkan efisiensi serta efektifitas	<p>1. Apakah ada perbaikan untuk meningkatkan efisiensi operasi?</p> <p>2. Apakah pelayanan publik memuaskan dan bisa meningkatkan efisiensinya?</p> <p>3. Adakah keuntungan proses efisiensi di desa sehingga memberikan keuntungan yang banyak?</p>
		Akuntabilitas hukum dan kejujuran	<p>1. Apakah mematuhi peraturan serta hukum yang berlaku itu penting?</p> <p>2. Apakah kejujuran dengan upaya penghindaran penyalahgunaan kekuasaan jabatan dilakukan dalam kegiatan pelaporan keuangan?</p>
		Akuntabilitas manajerial	<p>1. Apakah dengan Akuntabilitas akan meningkatkan kinerja seseorang?</p> <p>2. Apakah ada pertanggungjawaban dari pihak desa atas laporan keuangan?</p>
		Akuntabilitas program	<p>1. Apakah program-program di desa sesuai dengan visi, misi dan tujuan desa?</p> <p>2. Apakah program tersebut sesuai dengan yang dibutuhkan masyarakat?</p>
		Akuntabilitas kebijakan	<p>1. Apakah ada pertimbangan dalam pengambilan kebijakan?</p> <p>2. Bagaimana manfaat dan dampak negatif atas kebijakan tersebut?</p>
		Akuntabilitas finansial	<p>1. Apakah pemerintah desa menggunakan uang publik (rakyat) secara efektif, efisien, ekonomis bebas dari pemborosan?</p> <p>2. Apakah akuntabilitas finansial penting?</p> <p>3. Apakah ada informasi laporan keuangan desa</p>

No	Kategori	Indikator	Wawancara
			kepada masyarakat?
		Efisien dan efisiensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah aparat desa menggunakan sumber daya yang minim dan mendapatkan hasil yang maksimal? 2. Apakah sumber daya yang digunakan dengan bijak dan hemat sehingga uang dan tenaga tidak terbuang secara percuma?
		Keandalan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketika melakukan pengukuran yang lebih subjektif, apakah aparat memberikan nilai yang sama? 2. Apakah perlu standar untuk menunjang standar menuju kerangka pelaporan dana desa?
		Prediktabilitas	Apakah pemerintah desa memperhitungkan sebuah prediksi mengenai keadaan sebuah laporan keuangan?

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2022

Tabel 3. 2
Indikator Operasional Variabel Pengelolaan Dana Desa

No	Kategori	Indikator	Wawancara
1	Pengelolaan dana desa	Perencanaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah perencanaan dan pengeluaran pemerintah desa pada setiap tahunnya dimasukan ke dalam anggaran desa? 2. Apakah ada musyawarah rencana penggunaan dana desa? 3. Apakah ada laporan mengenai rincian dana desa dan kegiatan penggunaan dana desa kepada masyarakat?
		Pelaksanaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah proses pelaksanaan dana desa dilakukan secara terbuka? 2. Apakah ada partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan dana desa?

No	Kategori	Indikator	Wawancara
		Penatausahaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah dalam melaksanakan penatausahaan dana desa harus menetapkan bendahara desa? jika iya kapan penetapan bendahara desa dilakukan? 2. Kapan pemerintah desa melaksanakan penatausahaan keuangan desa? 3. Apakah kegiatan desa dilakukan secara terstruktur dalam bidang keuangan sesuai dengan standar kebijakan?
		Pelaporan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah kepala desa melaporkan kepada bupati melalui camat atas pelaksanaan APBDesa? 2. Laporan apa saja yang harus dilaporkan kepada bupati?
		Pertanggungjawaban	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah ada keterbukaan informasi mengenai dokumen hasil pelaksanaan dana desa? 2. Apakah laporan pertanggungjawaban disampaikan kepada bupati? Jika iya kapan waktunya? 3. Apakah ada lampiran keuangan, laporan realisasi kegiatan serta daftar program yang masuk ke desa?

(Sumber : Data sekunder yang diolah, 2022)

BAB IV

Hasil Dan Pembahasan

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Menurut Sugiyono (2018), lokasi penelitian merupakan tempat dimana situasi sosial tersebut berkaitan dengan sasaran atau permasalahan yang akan diteliti. Penetapan lokasi penelitian merupakan tahap yang sangat penting dalam penelitian kualitatif, karena dengan ditetapkannya lokasi penelitian berarti objek serta tujuan sudah ditetapkan sehingga mempermudah penulis dalam melakukan penelitian. Lokasi penelitian berada di desa Kalikajar, kecamatan Kaligondang, kabupaten Pabalingga.

1. Gambaran Umum desa Kalikajar



Gambar 4.1 Peta Desa Kalikajar

Desa Kalikajar merupakan salah satu desa yang terletak di kecamatan Kaligondang. Desa Kalikajar mempunyai luas wilayah 173,465 Ha dialiri Sungai Klawing, yang terdiri atas:

Dusun : Empat dusun

RW : Delapan Rw

RT : 26 RT

Batas-batas wilayah desa Kalikajar adalah sebagai berikut:

Sebelah barat : desa Galuh

Sebelah timur : desa Kembaran Wetan

Sebelah selatan : desa Penaruban

Sebelah utara : desa Slinga

2. Visi dan Misi

a. Visi

Terwujudnya desa Kalikajar yang aman, sehat, cerdas, berdaya saing, berbudaya dan berakhlak mulia dalam melaksanakan pembangunan dan pemberdayaan yang berkeadilan.

b. Misi

- 1) Mewujudkan lingkungan dan ketertiban di lingkungan desa Kalikajar.
- 2) Meningkatkan kesehatan, kebersihan desa serta mengusahakan jaminan kesehatan masyarakat melalui program pemerintah.
- 3) Mewujudkan dan meningkatkan serta meneruskan tata Kelola pemerintah desa yang baik.
- 4) Meningkatkan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat desa.
- 5) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan mewujudkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) dan program lain untuk membuka lapangan kerja bagi masyarakat desa, serta meningkatkan produksi rumah tangga kecil.

- 6) Meningkatkan sarana prasarana dari segi fisik, ekonomi, Pendidikan, Kesehatan dan kebudayaan di desa.

3. Demografi desa Kalikajar

Desa Kalikajar mencatat bahwa jumlah penduduk menurut data yang diperoleh yaitu 5057 orang. Berikut data penduduk desa Kalikajar berdasarkan agama, yaitu:

Tabel 4.1
Kelompok agama

Kelompok Agama	Lak-laki	Perempuan	Jumlah	Presentase
Islam	2464	2463	4927	97,45%
Kristen	51	52	103	2,02%
Katholik	14	13	27	0,53%
Jumlah	2529	2528	5057	100,00%

(Sumber: Data sekunder yang diolah, 2023)

Dari table 4.1 diketahui bahwa mayoritas agama masyarakat desa Kalikajar, kecamatan kaligondang yaitu beragama islam. Sedangkan berdasarkan kelompok Pendidikan yaitu:

Tabel 4.2
Kelompok Pendidikan masyarakat

Kelompok Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Presentase
Tidak/Belum Sekolah	580	570	1150	22,88%
Belum tamat SD	213	215	428	8,46%
SD	490	582	1072	21,10%
SMP	441	434	875	17,33%
SMA	619	517	1136	22,54%

Kelompok Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Presentase
Diploma I/II	14	19	33	0,65%
Diploma III	43	46	89	1,76%
Diploma IV/Strata I	119	140	259	5,10%
Strata II	6	4	10	0,20%
Jumlah	2529	2528	5057	100,00%

(Sumber: Data sekunder yang diolah, 2023)

Pendidikan merupakan salah satu unsur yang terpenting dalam pembangunan desa. Pendidikan di dalam masyarakat akan membentuk sumber daya manusia yang berkualitas dalam pelaksanaan pembangunan khususnya dalam partisipasi masyarakat. Data pekerjaan masyarakat desa, berikut table 4.3 merupakan mata pencaharian masyarakat desa kalikajar, kecamatan Kaligondang, kabupaten Purbalingga:

Tabel 4.3

Data pekerjaan masyarakat

No	Pekerjaan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Presentase
1	Belum/Tidak Bekerja	802	790	1592	31,47%
2	Mengurus rumah tangga	1	658	659	13,04%
3	Pelajar/Mahasiswa	293	232	525	10,39%
4	Pensiunan	49	19	68	1,32%
5	PNS	67	35	102	2,02%
6	TNI	13	0	13	0,26%
7	Polri	10	0	10	0,20%
8	Perdagangan	10	4	14	0,28%
9	Petani	30	12	42	0,83%
10	Konstruksi	10	0	10	0,20%
11	Karyawan swasta	274	275	509	10,87%
12	Karyawan BUMN	8	2	10	0,20%

No	Pekerjaan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Presentase
13	Karyawan Honoror	14	21	35	0,69%
14	Buruh harian lepas	446	178	624	12,29%
15	Buruh tani	16	4	20	0,40%
16	Buruh nelayan	1	1	2	0,04%
17	Pembantu Rumah tangga	0	4	4	0,08%
18	Tukang listrik	1	0	1	0,02%
19	Tukang batu	11	0	11	0,22%
20	Tukang kayu	9	0	9	0,18%
21	Tukang las	1	0	1	0,02%
22	Seniman	1	1	0	0,02%
23	Tukang jahit	2	1	3	0,06%
24	Penata rias	0	1	1	0,02%
25	Juru masak	0	1	1	0,02%
26	Guru	34	52	86	1,72%
27	Dokter	0	1	1	0,02%
28	Bidan	0	6	6	0,21%
29	Perawat	2	8	10	0,20%
30	Apoteker	0	1	1	0,02%
31	Sopir	54	1	55	0,22%
32	Perangkat desa	8	2	10	1,09%
33	Kepala desa	1	0	1	0,02%
34	Wiraswasta	257	64	321	6,38%
35	Pedagang	60	75	135	2,67%
	Jumlah Total	2529	2528	5057	100,00%

(Sumber: Data sekunder yang diolah, 2023)

B. Gambaran Umum Subjek Penelitian

Menurut Sugiyono (2019), Subjek penelitian merupakan pihak yang berkaitan dengan yang diteliti (informan) untuk mendapatkan informasi terkait data yang merupakan sampel dari penelitian. Subjek penelitian dapat memberikan informasi mengenai data yang dapat menjelaskan karakteristik subjek yang diteliti. Subjek

dalam penelitian yaitu sekretaris desa, bendahara serta tokoh masyarakat yaitu kadus. Kepala desa tidak menjadi informan pada penelitian karena menurut informasi yang peneliti dapatkan bahwa kepala desa sudah tidak aktif lagi dalam pemerintahan desa. Peneliti memilih sekretaris desa, bendahara desa, kadus karena berdasarkan kriteria yang telah ditentukan.

C. Gambaran Umum Objek Penelitian

Menurut Sugiyono (2019), objek penelitian merupakan segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang telah ditetapkan oleh peneliti. Objek penelitian digunakan untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut kemudian ditarik kesimpulan. Objek dalam penelitian ini adalah akuntabilitas pengelolaan dana desa di desa Kalikajar, kecamatan Kaligondang, kabupaten Purbalingga.

D. Hasil Penelitian

Pada BAB ini peneliti akan menjelaskan deskripsi hasil penelitian. Dalam penelitian yang menjadi informan yaitu sekretaris, bendahara serta tokoh masyarakat. Akuntabilitas merupakan upaya yang penting untuk diterapkan di instansi pemerintahan. Penguatan dalam akuntabilitas harus mewujudkan birokrasi yang bersih, akuntabel, efektif, efisien yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas.

Berikut hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, yaitu:

1. Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Kalikajar

Akuntabilitas adalah kemampuan untuk memberi jawaban kepada otoritas yang lebih tinggi atas tindakan seseorang atau kelompok terhadap masyarakat luas dalam organisasi (Tedi *et al.*, 2020). Adanya akuntabilitas

masyarakat desa Kalikajar dapat mengetahui bagaimana aparat desa ketika menjalankan tugasnya. Akuntabilitas juga akan meningkatkan kinerja aparat atau pemerintah desa kalikajar dalam menjalankan tugasnya. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Y, selaku sekretaris desa Kalikajar:

“Dengan akuntabilitas kita dapat meningkatkan kinerja seseorang dalam menjalankan tugas, mengetahui bagaimana seseorang dalam menggunakan uang publik apakah sudah digunakan secara baik atau tidak serta mengetahui apakah aparat desa sudah melaksanakan kejujuran dalam pelaporan keuangannya”

Akuntabilitas dalam sistem pengelolaan dana desa yang baik yang dimaksud yaitu sebagai bentuk upaya untuk mewujudkan tata Kelola yang baik (*good governance*). Hasil penelitian yang ditemukan bahwa pengelolaan dana desa di desa Kalikajar berdasarkan Undang-undang No. 6 Tahun 2014. Adapun pertanggungjawaban pemerintah desa dalam melaksanakan kegiatan harus dilaporkan kepada pihak independen, dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban pemerintah desa tidak diawasi oleh pihak lain. Dengan kata lain aparat desa Kalikajar membuat laporan pertanggungjawabannya sendiri tanpa ada pihak yang mengawasi. Hal ini sesuai dengan wawancara dengan Y, selaku sekretaris desa:

“Dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban pemerintah desa Kalikajar membuat laporannya sendiri, tidak ada pihak yang mengawasi. Kemudian laporan tersebut dilaporkan kepada bupati atau wali kota melalui pihak kecamatan”

Hasil wawancara yang serupa dengan LA, selaku tokoh masyarakat:

”setiap penggunaan dana desa dilaporkan ke kecamatan, terkadang pihak kecamatan juga hadir langsung dalam pendampingan, setiap program yang menggunakan dana desa harus mendapatkan persetujuan dari pihak kecamatan dan dipermasdes”

Laporan akuntabilitas merupakan media kontrol demokrasi berjalannya tugas dan program yang dilakukan oleh pemerintah desa kalikajar kepada masyarakat ataupun anggota yang berada dibawahnya (Pascana, 2017). Keberanian masyarakat desa untuk memilih pejabat publik yang akuntabel merupakan poin yang utama. Hal ini dibuktikan dengan wawancara kepada Y, selaku sekretaris desa:

“Dengan laporan pertanggungjawaban kita dapat melihat bagaimana seseorang aparat desa menjalankan tugas serta kewajibannya, maka dari itu masyarakat desa harus memiliki keberanian untuk memilih pejabat publik yang baik untuk membawa desa menjadi desa yang sejahtera”

Dari hasil wawancara bahwa masyarakat desa Kalikajar harus memiliki keberanian untuk memilih pejabat publik yang akuntabel, karena dengan memilih pejabat publik tersebut akan membawa masyarakat desa ke dalam kondisi yang jauh lebih maju. Selain itu laporan akuntabilitas harus dibuat berdasarkan fakta yang terjadi. Karena dengan membuat laporan pertanggungjawaban dapat meminimalisir tindak korupsi dan penyalahgunaan

kekuasaan. Hasil wawancara yang serupa dilakukan dengan S, Selaku tokoh masyarakat desa Kalikajar:

“Dengan laporan pertanggungjawaban kita dapat mengetahui bagaimana penggunaan uang pulik digunakan apakah sudah secara efisien tidak ada pemborosan, kalau visi misi itu sudah dari kepdes jadi sudah terlaksana”

Hasil wawancara diatas diketahui bahwa visi, misi serta tujuan desa dibuat oleh kepala desa hal ini dilakukan berdasarkan prioritas yang masyarakat butuhkan. Dalam pembuatan suatu kebijakan pemerintah desa Kalikajar harus melaksanakan musyawarah terlebih dahulu untuk mengetahui kebutuhan masyarakatnya serta, menggunakan sumber daya pemerintah desa Kalikajar harus dapat mengelolanya dengan baik. Sesuai dengan hasil wawancara dengan M, selaku tokoh masyarakat:

“Penggunaan dana desa harus dilakukan secara efektif serta efisien agar tidak terbuang secara percuma”

Hasil wawancara lain dilakukan dengan Y, selaku sekretaris desa:

“Penggunaan dana desa sesuai dengan kebutuhan saja, jika tidak membutuhkan kami tidak membelinya, penggunaan dana desa sesuai dengan prioritas keperluannya. Kami sebagai aparat desa juga memperhitungkan prediksi mengenai dana desanya atau yang nanti bisa disebut sebagai perencanaan”

Hasil wawancara diatas bahwa dalam penggunaan dana desa, pemerintah desa menggunakan uang publik sesuai dengan kebutuhannya saja.

Tujuan dari penggunaan dana desa yang efektif serta efisien yaitu agar sumber daya tidak terbuang secara percuma. Selain itu pemerintah desa memperhitungkan prediksi mengenai keadaan dana desa atau yang disebut dengan perencanaan yang dilakukan oleh aparat serta tokoh masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa di desa Kalikajar sudah terlaksana dengan baik karena dengan adanya akuntabilitas dapat meningkatkan kinerja aparat desa dalam menjalankan tugasnya. Dalam menjalankan tugas hasil akhir yang harus diserahkan kepada pihak kecamatan yaitu laporan pertanggungjawaban. Semua laporan pertanggungjawaban atau laporan akuntabilitas nantinya akan disampaikan oleh pihak kecamatan kepada bupati atau wali kota. Pihak-pihak yang bertanggungjawab dalam laporan pertanggungjawaban dana desa yaitu semua aparat desa.

2. Perencanaan Pengelolaan Dana Desa Kalikajar

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, bahwa proses perencanaan desa Kalikajar harus dilakukan berdasarkan program serta agenda kegiatan yang jelas. Pemerintah desa Kalikajar dalam menyusun program yang dilaksanakan harus dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Dalam perencanaan penyusunan RKPD, pemerintah desa Kalikajar telah menyelenggarakan musyawarah dengan melibatkan tokoh masyarakat desa yaitu, Kadus, ketua RW, ketua RT. Tokoh masyarakat sebagai perwakilan masyarakat sebagai perwakilan wilayah untuk menyampaikan kebutuhan yang dibutuhkan. Sehingga, nantinya pemerintah

desa dapat memprioritaskan kebutuhan setiap masing-masing wilayah.

Berikut hasil wawancara dengan Y, selaku sekretaris desa:

“Dalam perencanaan penggunaan dana desa kami melaksanakan musyawarah dahulu, musyawarah dilakukan dengan pemerintah desa serta tokoh masyarakat tujuannya melibatkan masyarakat untuk mengetahui apa yang dibutuhkan masyarakat”

Proses perencanaan serta pengeluaran desa disusun dalam dokumen APBDesa. Setiap penggunaan serta pengeluaran desa harus dilaporkan serta dimasukkan ke dalam anggaran desa. hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara dengan DP selaku bendahara desa:

“Setiap pengeluaran dan pendapatan desa selalu dimasukkan ke dalam dokumen APBDes (Anggaran Pendapatan Belanja Desa yang kemudian dilaporkan kepada bupati atau wali kota melalui camat”

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa dalam perencanaan di desa Kalikajar dilakukan melalui musyawarah dengan tokoh masyarakat. Dilakukannya musyawarah desa yaitu untuk mengetahui kebutuhan masyarakat desa. Kebutuhan masyarakat tersebut akan menjadi prioritas oleh pemerintah desa, nantinya pendapatan serta pengeluaran desa akan dimasukkan ke dalam anggaran desa.

3. Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa Kalikajar

Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa merupakan pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan pada penyusunan RKPDesa dan dianggarkan kepada APBDesa (BPKP, 2015). Pelaksanaan kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari dana desa dilakukan oleh pemerintah desa tetapi, masyarakat terlibat pula sehingga terdapat keterbukaan antara pemerintah desa dengan masyarakat. Penyampaian informasi kepada masyarakat mengenai pelaksanaan kegiatan di informasikan melalui papan informasi desa. hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara dengan Y, selaku sekretaris desa:

“Iya, dalam pelaksanaan dana desa tidak hanya dilakukan oleh pemerintah desa saja tetapi ada masyarakat desa pula”

Dikuatkan dengan jawaban yang sama oleh S selaku tokoh masyarakat:

“Masyarakat desa juga berpartisipasi dalam pelaksanaannya seperti musyawarah mengenai dana desa, dalam pelaksanaan ini masyarakat juga ikut serta dalam gotong royong pembangunan desa”

Dapat disimpulkan bahwa dalam kegiatan pelaksanaan di desa Kalikajar telah melibatkan masyarakat desa. Masyarakat berpartisipasi dalam pelaksanaan seperti pembangunan desa. Masyarakat juga dapat melihat informasi mengenai kegiatan pendapatan serta pengeluaran melalui papan informasi yang terpasang di depan balai desa Kalikajar serta website SID.

4. Penatausahaan Pengelolaan Dana Desa Kalikajar

Menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018 penatausahaan pengelolaan dana desa merupakan aktivitas pencatatan setiap terjadi penerimaan maupun pengeluaran dalam satu tahun anggaran. Kegiatan ini dilakukan dengan menetapkan bendahara sebagai penanggungjawabnya. Penatausahaan ini berfungsi untuk mencatat semua transaksi baik penerimaan maupun pengeluaran yang berkaitan dengan kas. Kegiatan penatausahaan juga dilaksanakan secara terstruktur sesuai dengan Rencana Anggaran Kerja (RAK). Penatausahaan di desa Kalikajar dilaksanakan setiap ada transaksi yang meliputi meliputi aktivitas menerima, membayar, menatausahakan serta mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa serta pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APBDesa. Hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara dengan DP selaku bendahara desa Kalikajar:

“Bendahara desa ditetapkan sesuai dengan SK Kepala Desa berarti sesudah kepala desa itu dilantik. Kalau dalam pengelolaan dana desa itu ada yang namanya PPKD yang terdiri atas semua aparat desa. Dalam penatausahaan ini dilaksanakan sesuai dengan RAK, pencatatan dilakukan dalam buku kas pembantu kegiatan serta laporan kegiatan”

Hasil lain yang serupa yaitu dengan Y, selaku sekretaris desa:

“iya pasti menetapkan bendahara atau bisa di sebut dengan kaur keuangan. Kegiatan penatausahaan dilakukan setiap hari jika ada transaksi”

Disimpulkan bahwa penatausahaan pengelolaan dana desa di desa Kalikajar dilakukan oleh bendahara atau kaur keuangan. Kegiatan ini dilakukan secara terstruktur berdasarkan Rencana Anggaran Kerja (RAK). Kegiatan penatausahaan dilakukan oleh bendahara berupa pencatatan dalam buku kas pembantu kegiatan dan laporan kegiatan ketika kegiatan telah selesai.

5. Pelaporan Pengelolaan Dana Desa Kalikajar

Pelaporan dalam penggunaan dana desa merupakan proses penyampaian data atau informasi dana desa mengenai perkembangan, kemajuan setiap penggunaan dana desa. Dalam pelaporan dana desa kepala desa wajib melaporkan kepada bupati atau wali kota melalui camat. Laporan yang harus dilaporkan oleh pemerintah desa Kalikajar kepada bupati atau wali kota yaitu Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPD). Pelaporan mengenai dana desa disampaikan paling akhir pada bulan Maret. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan DP selaku bendahara desa:

“Dalam pelaporan pemerintah desa Kalikajar melaporkan bupati atau wali kota kepada pihak camat. Laporan yang harus di laporkan yaitu LPPD lengkap”

Dapat disimpulkan bahwa Kepala Desa wajib melaporkan mengenai perkembangan pengelolaan dana desa kepada bupati atau wali kota. Pelaporan pengelolaan dana desa disampaikan paling lambat pada bulan Maret. Laporan yang harus disampaikan kepada bupati atau wali kota yaitu LPPD.

6. Pertanggungjawaban Pengelolaan Dana Desa

Pemerintah desa Kalikajar berpedoman pada Permendagri No. 20 Tahun 2018 yang dimana pertanggungjawaban disampaikan kepada bupati atau wali kota dan forum penasehat musyawarah desa pada akhir tahun anggaran, yaitu batas maksimal bulan Maret tahun berikutnya. Keterbukaan pemerintah desa dalam laporan pertanggungjawaban dana desa dapat diakses melalui website desa, papan informasi. Dalam laporan pertanggungjawaban pemerintah desa harus melampirkan daftar yang masuk kedesa yaitu LPPD lengkap (Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa). Hasil wawancara dengan Y, sekertaris desa:

“Batas akhir pada bulan maret tahun berikutnya. Sedangkan tutup buku itu pada akhir bulan Desember.”

Hasil yang senada yaitu dengan DP selaku bendahara:

“Batas akhir pada bulan maret tahun berikutnya. Dokumen yang harus dipertanggungjawabkan yaitu dengan melaporkan LPPD lengkap kepada pihak camat. Sedangkan untuk masyarakat dapat mengakses informasi mengenai dana desa melalui website desa serta papan informasi”

Dapat disimpulkan bahwa dalam pertanggungjawaban pengelolaan dana desa di desa Kalikajar berpedoman pada Permendagri No. 20 Tahun 2018 yang dimana pertanggungjawaban disampaikan kepada bupati atau walikota melalui forum musyawarah maksimal pada bulan Maret. Laporan pengelolaan dana desa dapat diakses melalui website desa serta papan

informasi. Pelaporan pengelolaan dana desa, pemerintah desa harus melampirkan daftar yang masuk ke desa yaitu LPPD.

E. Analisis dan Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan, bahwa penerapan sistem akuntabilitas pengelolaan dana desa di desa Kalikajar, kecamatan Kaligondang, kabupaten Purbalingga sudah berjalan dengan baik serta sudah sesuai berdasarkan Peraturan yang telah ditetapkan. Dalam pengelolaan dana desa yang baik harus melalui tahapan yang sesuai, pengelolaan dana desa diatur dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018 Pasal 29 yang dimulai dengan tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan serta pertanggungjawaban. Pengelolaan dana desa harus dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Dana desa merupakan dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukan bagi desa yang di transfer melalui APBD kabupaten atau kota dan dana desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberayaan masyarakat. Jumlah penyaluran dana desa di desa Kalikajar pada tahun 2021 yaitu Rp 1.660.724.000, dengan banyaknya jumlah penyaluran dana desa di desa Kalikajar harus disalurkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta penggunaan dana desa harus digunakan secara tepat dan efisien.

1. Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Kalikajar

Akuntabilitas merupakan kemampuan untuk memberi pertanggungjawaban kepada otoritas yang jauh lebih tinggi atas tindakan aparat desa terhadap

masyarakat luas dalam pemerintahan. Untuk mewujudkan *good governance* dalam penyelenggaraan desa, pengelolaan dana desa perlu di selenggarakan sesuai dengan asas-asas pengelolaan keuangan desa yaitu transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Akuntabilitas pengelolaan dana desa di desa Kalikajar sudah dilaksanakan secara akuntabel, karena pemerintah desa dalam akhir kegiatan membuat laporan akuntabilitas yang diserahkan kepada bupati atau walikota melalui pihak kecamatan. Dalam pengelolaan dana desa di desa kalikajar diatur berdasarkan Undang-undang No. 6 Tahun 2014.

Prinsip pertanggungjawaban pemerintah desa Kalikajar merupakan proses penganggaran dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan serta pertanggungjawaban harus benar-benar dilaporkan dan dipertanggungjawaban kepada Bupati atau wali kota serta masyarakat, laporan diinformasikan kepada masyarakat desa Kalikajar melalui media informasi. Dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban aparat desa Kalikajar tidak diawasi oleh pihak lain secara independen tetapi aparat desa membuat laporan pertanggungjawabannya sendiri kemudian diserahkan kepada camat untuk diserahkan kepada bupati atau wali kota.

Kesadaran hukum sangat diperlukan oleh pemerintah desa hal ini bertujuan untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan serta terhindar dari tindakan korupsi. Dalam menjalankan tugas pemerintah desa harus sesuai dengan Undang-undang No. 6 Tahun 2014. Meminimalisir tindak korupsi dapat dilakukan dengan kegiatan pelaporan keuangan. Pelaporan keuangan dapat menentukan dan

memprediksi kondisi kesehatan pemerintah desa Kalikajar, memprediksi kondisi ekonomi pemerintah dan perubahan yang akan terjadi. Pelaporan keuangan desa Kalikajar juga harus dilakukan secara transparan, untuk masyarakat dapat mengetahui bagaimana laporan keuangan yang berisi rincian pendapatan serta pengeluaran desa melalui SID Kalikajar, serta papan informasi yang terdapat di depan balai desa Kalikajar.

Program-program desa merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa Kalikajar untuk memberikan dukungan guna membantu perkembangan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Program-program yang dilakukan di desa Kalikajar sudah sesuai dengan visi, misi serta tujuan desa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Hal ini dikarenakan ketika akan menerapkan suatu program, desa pemerintah desa melakukan musyawarah terlebih dahulu dengan masyarakat untuk mengetahui apa yang sedang masyarakat butuhkan.

Penghematan dana desa merupakan hal yang sangat penting karena dana desa merupakan sumber dana yang terbatas. Dana desa di desa Kalikajar harus digunakan secara efektif serta efisien untuk kepentingan masyarakat desa. Cara yang dilakukan pemerintah desa Kalikajar dalam mengelola dana desa agar digunakan secara efektif serta efisien yaitu dengan membeli barang sesuai dengan kebutuhan, belanja sesuai dengan anggaran, menyusun laporan keuangan serta tidak membelanjakan barang yang tidak dibutuhkan. Dalam pengelolaan dana desa di desa Kalikajar sudah berpedoman terhadap Permendagri No. 20 Tahun 2018 Pasal 29. Sebagaimana telah dijelaskan bahwa pengelolaan dana desa di

desa Kalikajar meliputi beberapa tahap yaitu tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap penatausahaan, tahap pelaporan, tahap pertanggungjawaban.

2. Perencanaan Pengelolaan Dana Desa Kalikajar

Perencanaan dana desa merupakan kegiatan untuk memperkirakan pendapatan dan belanja desa untuk kurun waktu tertentu di masa yang akan datang. Perencanaan kegiatan desa Kalikajar sudah dilaksanakan secara akuntabel karena dalam perencanaan di desa Kalikajar disusun melalui musyawarah terlebih dahulu. Kegiatan musyawarah ini tidak hanya dilaksanakan oleh aparat desa saja tetapi juga melibatkan masyarakat seperti ketua RT, RW dalam hal ini berupaya untuk mendengarkan usulan serta masukan dari masyarakat. Dalam kaitannya dengan pengelolaan dana desa, perencanaan yang dimaksud yaitu penyusunan APBDesa. Penyusunan APBDesa ini sesuai dengan RKPDesa (Rencana Kerja Pemerintah Desa) yaitu rencana pembangunan tahunan yang telah ditetapkan dengan peraturan desa. APBDesa disusun untuk masa satu anggaran yang terhitung mulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun berikutnya.

3. Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa Kalikajar

Pelaksanaan dana desa merupakan penerimaan dan pengeluaran desa yang dilakukan melalui rekening kas desa pada bank yang ditunjuk bupati atau wali kota. Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa di desa Kalikajar merupakan pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan pada penyusunan RKPDesa dan dianggarkan kepada APBDesa. Aktivitas pelaksanaan kegiatan anggaran dan pengadaan barang atau jasa di desa sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan kegiatan program dana desa dibutuhkan keterbukaan dari

tim pelaksana desa kepada seluruh masyarakat serta melibatkan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan desa. Pelaksanaan pengelolaan dana desa di desa Kalikajar belum sepenuhnya dilaksanakan secara akuntabel karena masyarakat dilibatkan seperti kegiatan gotong royong seharusnya masyarakat ikut serta dalam pengawasan anggaran dana desa. Salah satu wujud nyata dari tim pelaksana desa di desa Kalikajar dalam mendukung keterbukaan informasi dana desa yaitu dengan memasang papan informasi berisi program kegiatan desa yang dipasang di depan balai desa Kalikajar.

4. Penatausahaan Pengelolaan Dana Desa Kalikajar

Penatausahaan pengelolaan dana desa merupakan aktivitas pencatatan setiap terjadi penerimaan maupun pengeluaran dalam satu tahun anggaran. Kegiatan penatausahaan di desa kalikajar sudah berjalan secara akuntabel yaitu dengan dilakukan dengan menetapkan bendahara sebagai penanggungjawabnya. Penatausahaan ini berfungsi untuk mencatat semua transaksi baik penerimaan maupun pengeluaran yang berkaitan dengan kas. Kegiatan penatausahaan di desa Kalikajar dilaksanakan secara terstruktur sesuai dengan RAK (Rencana Anggaran Kerja). Penatausahaan di desa Kalikajar dilaksanakan setiap ada transaksi yang meliputi meliputi aktivitas menerima, membayar, menatausahakan serta mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa serta pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APBDesa.

5. Pelaporan Pengelolaan Dana desa Kalikajar

Pelaporan dalam penggunaan dana desa merupakan proses penyampaian data atau informasi dana desa mengenai perkembangan, kemajuan setiap penggunaan

dana desa. Pelaporan dana desa merupakan salah satu mekanisme untuk mewujudkan dserta menjamin akuntabilitas pengelolaan dana desa, sebagaimana ditegaskan dalam asas pengelolaan dana desa yaitu asas akuntabel. Dalam pelaporan dana desa di desa Kalikajar sudah akuntabel karena kepala desa wajib melaporkan kepada bupati atau wali kota melalui camat. Laporan yang harus dilaporkan oleh pemerintah desa Kalikajar kepada bupati atau wali kota yaitu LPPD (Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa)

6. Pertanggungjawaban Pengelolaan Dana Desa Kalikajar

Pertanggungjawaban Pemerintah desa Kalikajar sudah akuntabel karena pemerintah desa Kalikajar dalam pertanggungjawaban pengelolaan dana desa berpedoman pada Permendagri No. 20 Tahun 2018 yang dimana pertanggungjawaban disampaikan kepada bupati atau wali kota dan forum penasehat musyawarah desa pada akhir tahun anggaran, yaitu batas maksimal bulan Maret tahun berikutnya. Keterbukaan pemerintah desa dalam laporan pertanggungjawaban dana desa dapat diakses melalui website desa, papan informasi. Dalam laporan pertanggungjawaban pemerintah desa harus melampirkan daftar yang masuk kedesa yaitu Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPD) lengkap yang harus disampaikan kepada bupati atau walikota.

BAB V

Kesimpulan dan Saran

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian mengenai akuntabilitas pengelolaan dana desa di desa Kalikajar, kecamatan Kaligondang, kabupaten Purbalingga yang telah dilakukan maka peneliti menyimpulkan:

1. Akuntabilitas pemerintah desa sudah diterapkan dengan baik. Hasil akhir dari akuntabilitas yaitu dengan membuat laporan pertanggungjawaban yang nantinya akan di sampaikan kepada bupati atau wali kota melalui melalui forum musyawarah.
2. Perencanaan di desa Kalikajar harus dilakukan berdasarkan program serta agenda yang jelas. Pemerintah desa dalam menyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) telah melibatkan tokoh masyarakat yaitu kades, ketua RW, ketua RT.
3. Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa telah dilaksanakan secara terbuka dan melibatkan masyarakat misalnya dalam kegiatan gotong royong pembangunan desa.
4. Penatausahaan keuangan desa merupakan kegiatan yang dilakukan oleh bendahara atau kaur keuangan. Kegiatan penatausahaan di dilakukan setiap hari atau ketika ada transaksi yaitu dengan mencatat kedalam buku kas pembantu kegiatan

5. Kegiatan pelaporan pengelolaan dana desa wajib dilaksanakan oleh kepala desa yaitu dengan melaporkan kepada bupati atau wali kota melalui camat dalam forum musyawarah. Laporan yang harus di serahkan kepada bupati atau walikota yaitu LPPD.
6. Pertanggungjawaban pengelolaan dana desa di desa Kalikajar berpedoman kepada Permendagri No. 20 Tahun 2018 yang dimana pertanggungjawaban disampaikan kepada bupati melalui forum penasehat musyawarah. Pertanggungjawaban maksimal di sampaikan pada bulan Maret sedangkan tutup buku pada akhir bulan Desember.

B. Saran

Mengacu kepada hasil penelitian yang telah dilaksanakan , selanjutnya diajukan saran sebagai berikut:

1. Peneliti selanjutnya sebaiknya mengkoordinasi terlebih dahulu kepada para informan mengenai waktu yang digunakan dalam proses wawancara.
2. Peneliti selanjutnya disarankan untuk menambah informan agar data yang dibutuhkan menjadi lebih kuat.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfansyur, A., dan Mariyani. (2020). Seni Mengelola Data : Penerapan Triangulasi Teknik , Sumber Dan Waktu Pada Penelitian Pendidikan Sosial. *HISTORIS: Jurnal Kajian, Penelitian & Pengembangan Pendidikan Sejarah*, 5(2), 146–150.
- Bovens, M. (2007). *Analysing and Assessing Accountability: A Conceptual Framework* *Europe Law Journal*, Vol. 13(4), pp.447-468.
- BPKP (2015) *Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan & Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa*
- BPKP (2016). *Modul Pengelolaan Keuangan Desa*.
- Eka, C. K. (2021). Penyalahgunaan Pengelolaan Dana Desa. *Kumparan*, March.
- Denzin, Norman K. dan Yvonna S. Lincoln (2009). *Handbook of Qualitative Research*. Terj. Dariyanto dkk. Jogjakarta: Pustaka Pelajar.
- Fajar Nurdiansyah, H. S. R. (2021). strategi Branding Bandung Giri Gahana Golf Sebelum Dan Saat Pandemi Covid-19. *Purnama Berazam*, 2(2), 153–171.
- Guritno, Tatang. (2021). *IWC: Perangkat Desa Dominasi Terdakwa Kasus Korupsi, Dana Desa Perlu Diawasi Ketat*. Diakses pada 11 Oktober 2022. Melalui <https://amp.kompas.com/read/2021/03/22/1809337/iwc-perangkat-desa-dominasi-terdakwa-kasus;korupsi-dana-desa-perlu-diawasi>.
- Herman, F., Canon, S., dan Mahmud, M. (2021). Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 di Desa Hungayonaa dalam Sistem Penyampaian Laporan. *Oikos Nomos: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis*, 14(2), 113–126. <https://doi.org/10.37479/jkeb.v14i2.15420>.
- Hurriyaturrohman, Indupurahayu dan Septianingsih, P. (2021). Analisis Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa (Studi Kasus Pada Desa Cibitung Wetan). *Neraca Keuangan : Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 16(1), 12. <https://doi.org/10.32832/neraca.v16i1.458>.
- Iwan Satibi. 2011. Teknik Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi. Bandung: Ceplas
- Jensen, Michael C. and Clifford H. Smith Jr., eds. *The Modern Theory of Corporate Finance*. McGraw-Hill, 1984.
- Korompis, R. C. ., Lengkong, V. P. K., dan Walangitan, M. D. (2017). Pengaruh Sikap Kerja dan Kompetensi Terhadap Kinerja Karyawan Pada PT. Bank

- Negara Indonesia (Persero) Cabang Manado. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 5(2), 1241.
- Kristini, M. A., Luhsasi, D. I., dan Ismanto, B. (2020). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Wahana: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 23(2), 179–194. <https://doi.org/10.35591/wahana.v23i2.231>.
- Kriyantono, Rahmat. 2008. *Teknik Praktis Riset Komunikasi*. Jakarta: Kencana Pradana Media Grup.
- Kurnia, R., Sebrina, N., dan Halmawati, H. (2019). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa: *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 1(1), 159–180. <https://doi.org/10.24036/jea.v1i1.69>.
- Kusnia, A., dan Panjaitan, F. (2020). Analisis akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa (Studi kasus di Desa Bukit Kijang Kecamatan Namang Kabupaten Bangka Tengah tahun 2019). *Jurnal Akuntansi Bisnis Dan Keuangan*, 7(2), 18–25.
- Mahmudi. (2013). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Edisi Kedua. Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN. Yogyakarta.
- Makalalag, A. J., Nangoi, G. B., dan Karamoy, H. (2017). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Kotamobagu Selatan Kota Kotamobagu. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing "Goodwill,"* 8(1). <https://doi.org/10.35800/jjs.v8i1.15334>.
- Mukmin, M. N., dan Maemunah, S. (2019). Pengelolaan Dana Pemerintah Desa: Kajian Pada Kecamatan Babakan Madang, Sukaraja Dan Ciawi. *Jurnal Akunida*, 4(2), 73. <https://doi.org/10.30997/jakd.v4i2.1558>.
- Nasir, N., Asang, S., Hamsinah, H., dan Rusdi, M. (2020). Accountability of Village Fund Management: Case Study in Bulusuka Village, Jeneponto Regency. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 7(7), 102. <https://doi.org/10.18415/ijmmu.v7i7.1748>.
- Norman K Denkin. Triangulasi Dalam Penelitian Kualitatif. Diakses 8 Desember 2022. Melalui <https://uin-malang.ac.id/r/101001/triangulasi-dalam-penelitian-kualitatif.html>.
- Nusantara.rmol, (2021). Diakses: 3 Oktober 2022. Melalui <https://nusantara.rmol.id/read/2021/02/11/474711/tahun-2021-desa-di-purbalingga-terima-dana-rp-365-9-miliar>.
- Pahlawan, E. W., Wijayanti, A., dan Suhendro, S. (2020). Pengaruh kompetensi aparatur desa, sistem pengendalian internal, pemanfaatan teknologi informasi

dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. *Indonesia Accounting Journal*, 2(2), 162. <https://doi.org/10.32400/iaj.29261>.

Pascana, Junius. 2017. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. diakses pada 10 Maret 2023. Melalui bkpsdmd.babelprov.go.id

Permendagri No. 20 Tahun 2018 Pasal 29 Tentang Pengelolaan Dana Desa.

Rabb, A. D. A., dan Muchlis, M. (2016). Implementasi Kebijakan Dana Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93 Tahun 2015 Pada Kecamatan Ganra Kabupaten Soppeng". *Akuntansi Peradaban*, 2(1), 22–43. <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/jiap/article/view/3016/2868>.

Rabbani, Aletheia. (2021). Pengertian akuntabilitas, prinsip, fungsi, jenis, manfaat dan caranya. Diakses melalui <https://www.sosial79.com/2021/07/pengertian-akuntabilitas-prinsip-fungsi.html?m=1>. Pada, 3 Desember 2022.

Rahayu, H. (2017). Analisis Penerapan Sistem Dan Prosedur Akuntansi Dalam Pengelolaan Dana Desa Nur Handayani Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya. *It Was Consists of General Cash Journal, Tax Subsidiary Journal, and Bank Journal. Meanwhile*, 2017.

Sanjaya (2015). Model Pengajaran dan Pembelajaran, Bandung: CV Pustaka Setia

Setyowati Edyta Dwi, Putri Wulandari, Arnaldo Yantino, M. N. (2021). Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Surabaya : Sebuah Tinjauan Teoritis. *Jurnal Ekonomi Akuntansi*, 6(April), 17–28.

Spradly.P. James. (1980). *Participant Observation*. Florida: Holt, Rinehart and Winston

Sugiyono (2019). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Sukmawati, F., dan Nurfitriani, A. (2019). Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas terhadap Pengelolaan Keuangan Desa (Studi pada Pemerintah Desa di Kabupaten Garut). *Jurnal Ilmiah Bisnis, Pasar Modal, Dan UMKM*, 2(1), 52–66.

Tahun Berjalan. Diakses melalui <https://kalikajar.desa.id/anggaranberjalan>. Pada 30 September 2022.

Tambuwun, F. V., Sabijono, H., dan Alexander, S. W. (2018). Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Otonomi Desa Dalam Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban

Alokasi Dana Desa Di Desa Kauneran Satu Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 14(1), 76–84. <https://doi.org/10.32400/gc.13.04.20904.2018>.

Tandi, (2018). Analisis Akuntabilitas Dana Desa Di Desa Saemba Kecamatan Mori Atas Kabupaten Morowali Utara. *Jurnal Ekomen*, 18(2).

Tarikembang-buleleng-operadesa.id, (2021). Diakses: 3 Oktober 2022.

Tedi, K. W., Sulindawati, N. L. G. E., dan Yasa, I. N. P. (2020). Pengaruh Akuntabilitas Alokasi Dana Desa, Kebijakan Desa dan Kelembagaan Desa Atas Pengelolaan Keuangan Desa Wisata (Studi Empiris pada Desa-Desa di Kecamatan Banjar). *Vokasi: Jurnal Riset Akuntansi*, 9(1), 18. <https://doi.org/10.23887/vjra.v9i1.24660>.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Desa.

Zulaifah, I. A. (2020). Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus pada Desa Jumpang, Kecamatan Bancak, Kabupaten Semarang). *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 21(01), 130–141. <https://doi.org/10.29040/jap.v21i1.981>.



Lampiran 1

Hasil Pra Penelitian (Wawancara)

Wawancara yang dilakukan oleh peneliti dilaksanakan pada 10 Oktober 2022 dengan mewawancarai Kadus (Kepala Dusun) IV di desa Kalikajar guna mengetahui permasalahan yang ada di desa Kalikajar.

Peneliti : Bagaimana penyampaian informasi tahunan kepada masyarakat tentang dana desa?

LA : Diketahui di desa Kalikajar terdapat keterlambatan mengenai penyampaian informasi tahunan kepada masyarakat desa tentang pengelolaan dana desa yaitu, lemahnya perencanaan di tingkat desa sehingga informasi terkait dana desa tidak sepenuhnya disampaikan.

peneliti : Mengenai belanja yang digunakan desa apakah diinformasikan secara detail kepada masyarakat desa?

LA : Desa tidak memberikan informasi secara detail mengenai belanja desa di website, hanya total dari keseluruhannya saja. informasi belanja desa dapat dilihat melalui website desa dan papan informasi.

Lampiran II

Hasil Wawancara

Wawancara	Informan 1 (Sekertaris)	Informan 2 (Bendahara)	Informan 3 (Tokoh Masyarakat)
Apakah laporan pertanggungjawaban diserahkan kepada otoritas yang lebih tinggi? misalnya kepada camat	Ada, kepada pihak kecamatan	Laporan pertanggungjawaban diserahkan kepada camat	Laporan pertanggungjawaban dilaporkan kepada pihak camat (LP)
Apakah dalam membuat laporan pertanggungjawaban diawasi oleh pihak secara independent?	Tidak ada pengawasan dari pihak manapun kami membuat sendiri lalu diserahkan ke camat	Kita membuat laporan pertanggungjawaban itu sendiri tanpa diawasi oleh pihak independen	Pemerintah desa membuat laporan tersebut sendiri tanpa diawasi oleh pihak manapun(S)
Apakah laporan akuntabilitas dapat digunakan untuk mengontrol tanggungjawab seseorang dalam menjalankan tugasnya?	Iya, dengan laporan akuntabilitas dapat melihat bagaimana aparat desa dalam menjalankan tugasnya	Dapat mengetahui bagaimana kinerja mereka dalam menjalankan tugas	Dengan laporan tersebut kita dapat mengetahui bagaimana pemerintah desa dalam menjalankan tugas mereka (LP)
Apakah masyarakat desa memiliki kesadaran serta keberanian untuk memilih pejabat publik yang akuntabel?	Harus berani karena dengan memilih pejabat akuntabel dapat membawa desa menjadi lebih maju	Harus berani karena dengan memilih pejabat yang akuntabel nantinya yang akan membawa masyarakat ke desa yang maju	Harusnya iya, jangan memilih karena ada iming-imingnya karena pejabat publik akuntabel akan membawa masyarakat kearah lebih maju(S)
Apakah dengan membuat laporan pertanggungjawaban dapat mencegah tindakan korupsi?	Iya pasti, karena laporan tersebut berdasarkan fakta	Iya pasti itu, karena dapat dilihat penggunaan serta pengeluarannya apa saja	Iya (dapat melihat pemasukan dan pengeluarannyaS)

Wawancara	Informan 1 (Sekertaris)	Informan 2 (Bendahara)	Informan 3 (Tokoh Masyarakat)
Adakah terdapat pengendalian internal serta prosedur yang jelas dan transparan dalam pengadaan barang dan jasa serta laporan keuangan	Iya, dalam pengadaan barang harus dilakukan secara transparan	Iya, pemerintah desa melaksanakan prosedur harus jelas serta transparan	Iya pelaksanaan prosedur harus transparan agar masyarakat dapat mengaksesnya(S)
Apakah terdapat perbaikan untuk meningkatkan efisiensi operasi?	Iya ada, dalam kegiatan perencanaan dikonsultasikan kepada camat dahulu	Iya ada, dalam peningkatan efisiensi terdapat arahan dari camat	Iya. Kalau barangnya tidak sesuai maka akan dilelang (LP)
Apakah pelayanan publik memuaskan dan bisa meningkatkan efisiensi kegiatannya?	Harusnya memuaskan serta dapat menggunakan sumber daya semaksimal mungkin	Iya pelayanan publik harus bisa memuaskan serta bisa meningkatkan semua kegiatan secara efisiensi.	Iya, dalam penggunaan sumber daya harus semaksimal mungkin agar tidak ada yang terbuang secara percuma(LA)
Adakah keuntungan proses efisiensi di desa sehingga memberikan keuntungan yang banyak?	Kalau keuntungan untuk publik itu harus. Tetapi kalau untuk kepentingan pribadi tidak	Harus menguntungkan untuk masyarakat. Tetapi jika keuntungan untuk aparat desa secara pribadi tidak	Kalau keuntungan untuk masyarakat iya, tetapi kalau keuntungan untuk pribadi tidak (S)
Apakah mematuhi peraturan serta hukum yang berlaku itu penting?	Sangat penting, kita sebagai aparat desa diatur berdasarkan peraturan yang ada	Penting karena pemerintah desa dalam melaksanakan tugas berdasarkan peraturan yang berlaku	Penting sekali, apalagi yang bekerja di instansi pemerintahan. Pemerintah desa diatur dalam peraturan(S)
Apakah kejujuran dengan upaya penghindaran penyalahgunaan kekuasaan jabatan dilakukan dalam	Dalam pelaporan keuangan harus dilaksanakan dengan jujur	Pelaporan keuangan harus dilaksanakan dengan bersih dari tindak kecurangan	Harus dilakukan dalam pembuatan lapoan keuangan harus berdasarkan fakta yang sesuai (LA)

Wawancara	Informan 1 (Sekertaris)	Informan 2 (Bendahara)	Informan 3 (Tokoh Masyarakat)
kegiatan pelaporan keuangan?			
Apakah dengan Akuntabilitas akan meningkatkan kinerja seseorang?	Iya karena dituntut melaksanakan pertanggungjawaban tersebut	Pasti, karena kita dituntut melakukan tugas dan dengan akuntabilitas dapat kita lihat bagaimana kinerja seseorang aparat dalam menjalankan tugas	Iya karena pemerintah desa dituntut untuk melaksanakan tugas (M)
Apakah ada pertanggungjawaban dari pihak desa atas laporan keuangan?	SPJ, Laporan akhir	SPJ, Laporan akhir	Iya pasti ada. Seperti Laporan akhir (S)
Apakah program-program di desa sesuai dengan visi, misi dan tujuan desa?	Visi dan misi harusnya sesuai karena tujuan dari kepala desa	Iya kalau visi dan misi itu sesuai dengan tujuan desa	Iya, visi misi itu dari kepala desa otomatis sudah sesuai dengan tujuan desa (LP)
Apakah program tersebut sesuai dengan yang dibutuhkan masyarakat?	Iya sesuai karena kita melihat apa yang masyarakat butuhkan. Biasanya kita melakukan pertemuan dengan masyarakat untuk mengetahui apa yang mereka butuhkan	Iya, pemerintah desa Ketika menerapkan kebijakan harus sesuai dengan kebutuhan rakyat	Iya harusnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa biasanya dalam perkumpulan mendata kebutuhan apa yang sedang masyarakat butuhkan (S)
Apakah ada pertimbangan dalam pengambilan kebijakan?	Pasti ada, tergantung kebijakan serta manfaatnya	Ada, kita lihat dahulu pertimbangan itu seperti apa	Biasanya pemerintah desa Ketika mengambil kebijakan, mereka melihaat dahulu kebijakan itu seperti apa, keuntungan serta

Wawancara	Informan 1 (Sekertaris)	Informan 2 (Bendahara)	Informan 3 (Tokoh Masyarakat)
			dampaknya (S)
Bagaimana manfaat dan dampak negatif atas kebijakan tersebut?	Kalau kebijakan tersebut banyak keuntungan kita ambil	Dilihat dahulu kebijakan tersebut seperti apa	Tergantung dari kebijakannya tersebut. Setiap kebijakan mempunyai manfaat serta dampak berbeda. (M)
Apakah pemerintah desa menggunakan uang publik (rakyat) secara efektif, efisien, ekonomis bebas dari pemborosan?	Iya pasti itu aparat menggunakan uang sesuai dengan apa yang masyarakat butuhkan, membeli sesuai apa yang dibutuhkan saja.	Iya menggunakan uang publik sesuai dengan kebutuhannya	Iya harus menggunakan uang public secara hemat, membeli apa yang dibutuhkan saja (M)
Apakah akuntabilitas finansial penting?	Penting. Dengan akuntabilitas finansial dapat melihat pemerintah desa dalam penggunaan uang publik	Penting sekali karena dapat melihat penggunaan uang publik untuk apa saja	Penting sekali karena untuk mengetahui penggunaan uang rakyat untuk apa saja apakah digunakan secara tepat sasaran atau tidak (LA)
Apakah ada informasi laporan keuangan desa kepada masyarakat?	Ada SID, papan informasi	Ada melalui website (SID), papan informasi	Untuk informasi keuangan nantinya dirinci dahulu kemudian diinfokan di papan informasi. (LA)
Apakah aparat desa menggunakan sumber daya yang minim dan mendapatkan hasil yang maksimal?	Iya, aparat menggunakan sumber daya seminimal mungkin tetapi dengan hasil maksimal	Iya penggunaan sumber daya menggunakan sumber daya seminimal mungkin tetapi hasil yang diperoleh maksimal	Iya penggunaan sumber daya menggunakan seminimal mungkin agar terhindar dari pemborosan (LP)
Apakah sumber daya	Iya pemerintah desa	Iya, kalau barang tidak	Iya pasti karena aparat

Wawancara	Informan 1 (Sekertaris)	Informan 2 (Bendahara)	Informan 3 (Tokoh Masyarakat)
yang digunakan dengan bijak dan hemat sehingga uang dan tenaga tidak terbuang secara percuma?	menggunakan uang publik dengan hemat, apabila barang tidak dibutuhkan tidak akan dibeli	dibutuhkan tidak akan dibeli	kalaupun membeli barang itu yang sesuai dan yang dibutuhkan saja. (LA)
Ketika melakukan pengukuran yang lebih subjektif, apakah aparat memberikan nilai yang sama?	Dalam memberi penilaian kinerja biasanya sesuai dengan apa yang mereka lakukan	Iya terkadang pemberian nilai memberikan nilai yang sama.	Tidak semuanya sama tergantung bagaimana kinerja aparat desa dalam menjalankan tugasnya(LA)
Apakah perlu standar untuk menunjang standar menuju kerangka pelaporan dana desa?	Perlu sekali. Sudah sesuai dengan komite standar akuntansi pemerintahan	Perlu. Dasar hukumnya sudah diatur oleh pemerintah	Standar menuju kerangka pelaporan dana desa harus sesuai dengan KSAP (LA)
Apakah pemerintah desa memperhitungkan sebuah prediksi mengenai keadaan sebuah laporan keuangan?	Iya itu pasti . prediksi tersebut di buat melalui musyawarah desa.	Iya, prediksi tersebut dimusyawarahkan melalui musyawarah desa atau bisa disebut dengan tahap perencanaan desa.	Prediksi tersebut dimusyawarahkan dengan tokoh masyarakat melalui musyawarah desa. (M)
Apakah perencanaan dan pengeluaran pemerintah desa pada setiap tahunnya dimasukkan ke dalam anggaran desa?	Iya selalu dimasukkan kedalam anggaran desa. Karena nantinya sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa	Iya harus dimasukkan ke anggaran desa	Iya harus dimasukkan ke anggaran desa kemudian dilaporkan sebagai bentuk pertanggungjawaban aparat desa (M)
Apakah ada musyawarah rencana penggunaan dana desa?	Ada melalui musrenbangdes	Ada melalui musrenbangdes yang dihadiri oleh aparat desa dan tokoh masyarakat	Ada musyawarah antara masyarakat desa dengan pemerintah desa (S)
Apakah ada laporan	Melalui website,	SID (Sistem Informasi	Melalui papan informasi

Wawancara	Informan 1 (Sekertaris)	Informan 2 (Bendahara)	Informan 3 (Tokoh Masyarakat)
mengenai rincian dana desa dan kegiatan penggunaan dana desa kepada masyarakat?	papan informasi	Desa)	(M)
Apakah proses pelaksanaan dana desa dilakukan secara terbuka?	Iya masyarakat juga dilibatkan	Iyaa, tidak hanya pemerintah desa saja tetapi tokoh masyarakat juga	Iya harus dilaksanakan secara terbuka tidak hanya aparat desa saja tetapi masyarakat harus dilibatkan pula(S)
Apakah ada partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan dana desa?	Ada , seperti gotong royong pelaksanaan masyarakat desa dilibatkan	Ada, seperti pembangunan jalan masyarakat dilibatkan dalam gotong royong pembuatan jalan tersebut	Ada yaitu masyarakat dilibatkan dalam gotong royong (S)
Apakah dalam melaksanakan penatausahaan dana desa harus menetapkan bendahara desa? jika iya kapan penetapan bendahara desa dilakukan?	Iya menetapkan bendahara atau yang disebut Kaur Keuangan sesuai dengan SK yang di keluarkan	Iya bendahara atau kaur keuangan. Dilaksanakan setelah SK Kepdes keluar	Iya menetapkan kaur keuangan (S)
Kapan pemerintah desa melaksanakan penatausahaan keuangan desa?	Setiap ada transaksi	Setiap hari dan jika ada transaksi.	Jika ada transaksi (M)
Apakah kegiatan desa dilakukan secara terstruktur dalam bidang keuangan sesuai dengan standar kebijakan?	Iya, sesuai RAK	Sesuai rencana anggaran kerja (RAK)	Iya sesuai dengan Rencana Anggaran Kerja (M)

Wawancara	Informan 1 (Sekertaris)	Informan 2 (Bendahara)	Informan 3 (Tokoh Masyarakat)
Apakah kepala desa melaporkan kepada bupati melalui camat atas pelaksanaan APBDesa?	Iya kepada camat	Camat dahulu	Iya pasti dilaporkan kepada pihak kecamatan (LA)
Laporan apa saja yang harus dilaporkan kepada bupati?	Laporan akhir, SPJ	LPPD lengkap	Laporan akhir (LP)
Apakah ada keterbukaan informasi mengenai dokumen hasil pelaksanaan dana desa?	Hanya melalui papan informasi dan SID	SID	Hanya di Papan informasi, Website (M)
Apakah laporan pertanggungjawaban disampaikan kepada bupati? Jika iya kapan waktunya?	Iya disampaikan. Paling lambat bulan maret tahun berikutnya	Bulan maret tahun berikutnya. Sedangkan tutup buku per 31 Desember	Iya disampaikan pada saat tutup buku per 31 Desember paling lambat bulan maret tahun berikutnya(M)
Apakah ada lampiran keuangan, laporan realisasi kegiatan serta daftar program yang masuk ke desa?	SPJ, Laporan akhir	LPPD lengkap	SPJ, laporan akhir (S)

Lampiran III
Lembar Observasi

Desa : Kalikajar

Kecamatan : Kaligondang

Kabupaten : Purbalingga

No	Pertanyaan	Jawaban	
		Ya	Tidak
1	Apakah terdapat papan informasi di lingkungan desa?	√	
2	Apakah terdapat informasi mengenai pengeluaran dan pendapatan dana desa di papan informasi?	√	
3	Apakah terdapat visi dan misi desa?	√	
4	Apakah tersedia struktur organisasi perangkat desa?	√	
5	Apakah terdapat dokumen atau laporan-laporan mengenai dana desa?	√	
6	Apakah terdapat peta desa Kalikajar di balai desa?	√	
7	Apakah semua jalan sudah diaspal dan berkondisi baik?		√
8	Apakah jalan tersebut cukup lebar sebagai sarana transportasi?	√	
9	Apakah terdapat sarana ibadah yang		√
10	Apakah terdapat badan usaha milik desa (BUMDes)?	√	

Lampiran IV

Dokumentasi Silaturahmi ke balai desa serta tokoh masyarakat

Wawancara Kepada Sekertaris Desa



Wawancara kepada Kadus I



Wawancara Kepada Kadus II



Wawancara kadus III



Wawancara kadus IV



Lampiran V

Sumber Informasi dana desa

Gambar Website SID

Anggaran APBDesa tahun berjalan

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SEMESTER I (Rp)
1.	PENDAPATAN		
a.	Pendapatan Asli Desa	26.226.000	5.069.400
b.	Pendapatan Transfer	1.660.724.000	779.519.400
c.	Pendapatan Lain-Lain	223.500	85.789
	JUMLAH PENDAPATAN	1.687.173.500	784.674.589
2.	BELANJA		
a.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	587.882.065	264.597.454
b.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	556.973.300	61.138.000
c.	Bidang Pembinaan Masyarakat	30.497.500	0
d.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	38.017.000	33.344.600

Gambar Papan Informasi Desa



Lampiran VI
Daftar Riwayat Hidup



Lulu Alfiatun Anjani, lahir di kota Purbalingga pada tanggal 14 April 2001, merupakan anak tunggal dari Bapak Sudarsono dan Ibu Barliah. Penulis pertama kali menempuh Pendidikan di SD Negeri 1 Kalikajar pada tahun 2007-2013 dan SMP Negeri 5 Purbalingga pada tahun 2013-2016. Penulis melanjutkan pendidikannya di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Purbalingga pada tahun 2016-2019. Pada tahun 2019 penulis terdaftar sebagai mahasiswa jurusan Akuntansi di Universitas Perwira Purbalingga. Akhir kata penulis mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya kepada Allah SWT atas terselesaikannya Skripsi ini. Terimakasih kepada dosen pembimbing yang sudah membimbing serta memberi arahan dalam penulisan Skripsi sampai dengan selesai, kepada kedua orang tua, keluarga serta teman-teman yang membantu menyukseskan proses ini.